

**ASPEK HUKUM PEMISAHAN PERSEROAN TERBATAS
YANG BERGERAK DI BIDANG PERBANKAN
(STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH)**

TESIS

**CINDE INSANI, SH
0906 582 381**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

**ASPEK HUKUM PEMISAHAN PERSEROAN TERBATAS
YANG BERGERAK DI BIDANG PERBANKAN
(STUDI KASUS PT.BANK BNI SYARIAH)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**CINDE INSANI, SH
0906 582 381**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Cinde Insani, SH

NPM : 0906 582 381

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Cinde Insani, SH
NPM : 0906 582 381
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Aspek Hukum Pemisahan Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah).

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI.

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI.

(.....)

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir berupa tesis dengan judul “Aspek Hukum Pemisahan Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah)” ini akhirnya dapat terselesaikan. Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Miftahul Huda, S.H, LL.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih telah banyak membantu saya dalam memberikan bimbingan serta saran dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada saya selama proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu Dr. R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmu dan pengetahuan selama saya mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bu Ain, Bapak Parman, Bapak Daman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
5. Khusus untuk Bapak, Mama, Kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang, yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada saya.

6. Rezqy yang selalu setia bersama, membantu dan menjadi motivator bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Sahabat-sahabat saya Caesar, Melinda, Lala, Vhika, Masykur, Prisa, Hakim, Mba Early yang selalu ada untuk memberikan dukungan, motivasi, doa, menemani saya sewaktu dalam sedih maupun senang serta banyak membantu saya dalam kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman Angkatan 2009 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tidak akan terlupakan saat kita tertawa bersama, susah bersama, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
9. Teman-teman Kantor Notaris Sutjipto, Bapak Aulia Taufani, Bapak Anggono Budi, Mas Didik, Mbak Nisye, Mbak Ida, Mas Jose, Mbak Shanti, Mbak Listi, Mbak Isma, Imelda, Mbak Erna, Mas Doel, dan seluruh teman-teman yang bekerja di sini yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang selalu memberikan semangat dan doa.
11. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan sesuatu yang bernilai bagi para pembacanya.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cinde Insani, SH
NPM : 0906 582 381
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Aspek Hukum Pemisahan Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 4 Juli 2011
Yang menyatakan,



Cinde Insani, SH

ABSTRAK

Nama : Cinde Insani, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aspek Hukum Pemisahan Perseroan Terbatas Yang Bergerak di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah).

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan/ lebih atau sebagian aktiva dan pasiva kepada satu Perseroan/ lebih. Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan cara, prosedur dan mekanisme Pemisahan Perseroan Terbatas yang beregerak di bidang perbankan dengan meneliti implementasinya pada kasus BNI Syariah. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam meneliti permasalahan tersebut adalah metodologi yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Temuan dari penelitian adalah cara pemisahan dalam Perseroan Terbatas antara lain pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, prosedur dan mekanisme Pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang akan melakukan Pemisahan seperti pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia, permohonan persetujuan pemisahan kepada Dewan Komisaris, menyusun rancangan pemisahan yang diumumkan dalam surat kabar harian, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya membahas Pemisahan, pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah BNI dalam surat kabar, rancangan pemisahan dituangkan dalam Akta Notaris, kemudian penandatanganan Akta pendirian Bank Umum syariah hasil Pemisahan. Setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bank Indonesia, dalam waktu maksimal enam bulan harus mengajukan izin usaha kepada Bank Indonesia. Efektifnya pemisahan adalah pada saat pertama kali perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Kata Kunci : Pemisahan Perseroan Terbatas, *Spin-off*, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Name : Cinde Insani, SH
Study Program : Magister of Notary
Title : Legal Aspects of Spin-Off of The Limited Liability Company
Conducting in Banking Activity (Case Study on PT. Bank BNI
Syariah).

Separation is a legal act performed by the company to separate the business that resulted in all assets and liabilities of the company switched to two companies/ more or partly of assets and liabilities to a company/ more by law. This thesis are to find out how, procedures and mechanisms separation of Limited Liability Company conducting in banking activity by its implementation in the case of BNI Syariah. This research descriptively analyzed analytically using a normative juridical method, based on prevailing legislation, particularly the Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 and the Islamic Banking Act Number 21 Year 2008. The findings of the study is how the separation of the Limited Liability Company, among others, pure and impure separation, procedures and mechanisms of separation which performed by Limited Liability Company conducting in banking activity are submit the application to Bank Indonesia to get the principle approval, submit the application about separation to the Board of Commissioners, announced a draft of separation in daily newspapers, held a General Meeting of Shareholders to discuss the separation and get the approval from them, announced the planned transfer of the rights and obligations of Sharia business unit of BNI in daily newspapers, draft of separation set forth in the notary deed, then signing the deed of establishment of new Sharia Bank as a result of separation. After receiving principle approval from Bank Indonesia, within a maximum of six months must submit an application for obtaining business license to Bank Indonesia. The effectiveness of separation is at the first time the company conducting its business.

Keywords: Separation of Limited Liability Company, Spin-Off, Sharia Banking.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Metodologi Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penelitian.....	14
BAB 2 PEMISAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG BERGERAK DI BIDANG PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH.....	16
2.1 Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemisahan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah beserta Peraturan Pelaksananya.....	16
2.1.1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	16
2.1.1.1 Cara Pemisahan.....	18
2.1.1.2 Prosedur dan Mekanisme Pemisahan.....	20
2.1.2 Peraturan Perbankan.....	26
2.1.2.1 Undang-Undang Perbankan Syariah.....	26
2.1.2.2 Peraturan Bank Indonesia.....	29
2.2 Implementasi Pemisahan Usaha PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT.Bank BNI Syariah.....	33
2.2.1 Hal-hal yang dilakukan Direksi BNI dalam rangka Pemisahan Unit Usaha Syariahnya.....	33
2.2.2 Sejak Efektifnya Pemisahan.....	55
BAB 3 PENUTUP.....	60
3.1 Kesimpulan	60
3.1.1 Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemisahan Perseoran Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksananya.....	60

3.1.2. Implementasi Pemisahan Usaha PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT.Bank BNI Syariah.....	62
3.2 Saran.....	62
DAFTAR REFERENSI.....	63
DAFTAR LAMPIRAN.....	66



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sebuah perusahaan pada tahap-tahap tertentu memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi. Sebuah perusahaan perlu memikirkan suatu restrukturisasi perusahaan, apabila menginginkan usahanya dapat melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.¹

Restrukturisasi perusahaan berarti perusahaan melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis perusahaan yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi, ini berarti tidak semata-mata untuk menjadikan perusahaan tersebut tetap eksis namun juga dapat memenuhi tuntutan pasar.²

Restrukturisasi terhadap perusahaan tidak hanya menyangkut aspek bisnis tetapi menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya. Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam kepailitan, maka melakukan upaya restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan. Restrukturisasi usaha adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi, dan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan restrukturisasi antara lain melalui:³

- a. Merger dan akuisisi;
- b. Mengatur kembali perusahaan holding dan akuisisi;
- c. Kerjasama operasional atau manajemen;

¹Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hal 279.

²*Ibid.*

³*Ibid* hal 280.

- d. Kerjasama strategis;
- e. Mengurangi beberapa usahanya atau cabang-cabang perusahaannya;
- f. Memecah perusahaan menjadi beberapa perusahaan;
- g. Likuidasi.

Selanjutnya dalam tesis ini akan dijabarkan mengenai restrukturisasi perusahaan dengan cara Pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang Perbankan. Seiring berkembangnya dunia usaha dan meluasnya kegiatan usaha dalam suatu PT, maka melakukan pemisahan beberapa usaha atau Pemisahan dalam satu PT menjadi lebih dari satu PT diantaranya untuk melakukan efisiensi usaha dan menekan ongkos operasi di samping untuk mengejar laba yang lebih maksimal menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh pelaku usaha. Pemisahan memungkinkan bagi pengusaha untuk memisahkan satu atau beberapa kegiatan usaha yang dilakukan suatu PT ke dalam PT yang menerima Pemisahan. Dengan cara ini, PT yang melakukan Pemisahan dapat lebih memfokuskan pada usaha intinya (*core business*) tanpa pemegang saham harus kehilangan kontrol atau kendali atas PT yang menerima Pemisahan.⁴ Pemisahan juga dapat mengurangi risiko usaha pada PT sebagai akibat meluasnya kegiatan usaha yang dilakukan PT yang bersangkutan.

Meskipun demikian, pelaku usaha tidak cukup hanya melihat sisi positif dari pemisahan PT, peraturan hukum yang berlaku dan resiko bisnis yang mungkin akan dihadapi perlu dicermati dan diantisipasi. Pemahaman tentang konsep Pemisahan dan sejauh mana pengaturan hukum yang diberikan harus pula dicermati oleh pelaku usaha untuk menghindari resiko bisnis yang tidak perlu dihadapi. Apalagi pengaturan masalah Pemisahan ini merupakan suatu ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 hanya mengatur masalah

⁴Sandi Suwardi, "Pemisahan Usaha Dalam Kerangka UUPT", <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2009/02/pemisahan-usaha-dalam-kerangka-uu-pt.html>, diunduh 4 Juni 2011.

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan belum mengatur masalah Pemisahan.

Praktek Pemisahan telah cukup lama dikenal sebagai salah satu konstruksi hukum yang banyak digunakan dalam merestrukturisasi perusahaan, namun dalam industri perbankan konstruksi hukum ini baru diatur dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Menurut Pasal 16 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara sukarela Bank Umum Konvensional yang telah memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan membentuk Unit Usaha Syariah pada kantor pusatnya dapat melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah dimaksud untuk dijadikan sebagai Bank Umum Syariah yang merupakan badan hukum mandiri.

Undang-Undang Perbankan Syariah selain memberikan hak bagi Bank Umum Konvensional untuk melepas atau memisahkan Unit Usaha Syariah yang dimiliki, pada Ketentuan Peralihan Pasal 68 UU Perbankan Syariah justru mewajibkan Bank Umum Konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah.

Adapun ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan:

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai assetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan Sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Alasan secara ekonomis mengapa terdapat keinginan dari Bank Umum Konvensional melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah dan dijadikan Bank Umum Syariah, oleh karena kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum

Syariah lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional, antara lain adalah⁵:

- a. Menjamin penerbitan surat berharga;
- b. Penitipan untuk kepentingan orang lain;
- c. Menjadi wali amanat;
- d. Penyertaan modal;
- e. Pendiri dan pengurus dana pensiun;
- f. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.

Disebutkan definisi Pemisahan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Perbankan Syariah, “Pemisahan adalah pemisahan usaha dari 1 (satu) Bank menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UUPT, dimana dalam UUPT⁶ pada pasal 1 angka 12 UUPT disebutkan bahwa definisi “Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih”.

Bila dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan baru hasil Pemisahan yang diatur dalam UUPT disebutkan secara tegas bahwa bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam UU Perbankan Syariah, perusahaan baru hasil pemisahan tersebut tidak disebutkan secara tegas bentuk hukumnya, melainkan hanya disebutkan menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa menurut UU Perbankan Syariah, bentuk hukum dari badan usaha baru hasil pemisahan suatu Bank tidak harus mengikuti atau sama dengan bentuk hukum perusahaan asalnya, dan badan usaha baru tersebut tidak harus merupakan suatu Bank. Namun, apabila dilihat dari kegiatan usahanya bahwa badan usaha baru hasil pemisahan tersebut adalah Bank Syariah, maka

⁵Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No.94 Tahun 2008, Pasal 20 dan Pasal 21.

⁶Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 227.

berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perbankan Syariah, badan usaha baru tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Secara konseptual, pemisahan perseroan seringkali digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PT A} &= \text{PT A} + \text{PT B, atau} \\ \text{PT A} &= \text{PT B} + \text{PT C} \end{aligned}$$

Dari apa yang digambarkan ini, dapat ditarik dua kemungkinan pemisahan Perseroan, yaitu pemisahan Perseroan dengan tetap mempertahankan entitas hukum yang lama dan memunculkan satu atau lebih entitas hukum baru. Sedangkan kemungkinan lain adalah pemisahan perseroan menghapuskan entitas hukum yang lama dan memunculkan dua atau lebih entitas hukum yang baru. Sehingga Pemisahan perseroan ini merupakan kebalikan dari penggabungan atau peleburan, dimana dalam hal ini yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu dari satu perusahaan menjadi dua atau lebih perusahaan.⁷

Kemudian timbul pertanyaan, apakah Pemegang Saham atas Perseroan hasil Pemisahan tersebut tetap sama dengan Pemegang Saham Perseroan yang melakukan Pemisahan mengingat hal ini tidak diatur dalam UUPT maupun dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Oleh karena itu Fred B.G. Tumbuan mengemukakan “bahwa para pemegang saham Perseroan yang melakukan Pemisahan karena hukum menjadi pemegang saham dari perseroan yang menerima pengalihan aktiva dan pasiva”.

Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya Pemisahan tersebut tidak menyebabkan Pemegang Saham dari Perseroan yang melakukan Pemisahan dengan Pemegang Saham Perseroan hasil Pemisahan menjadi berbeda.

Melihat dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam tesis ini mengangkat tajuk mengenai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BNI) yang melakukan pemisahan Unit Usaha Syariahnya

⁷Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, cet.2, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 102.

guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah (untuk selanjutnya disebut PBI Tahun 2009). Dalam Pasal 40 ayat (1) PBI Tahun 2009 disebutkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:

- a. Nilai asset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari total nilai asset Bank Umum Konvensional induknya;
- b. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang Perbankan Syariah.

Dalam rangka memenuhi peraturan PBI Tahun 2009 tersebut maka BNI secara resmi pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) mendirikan Bank Umum Syariah baru, dimana hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a PBI Tahun 2009 dengan diberi nama PT.Bank BNI Syariah (untuk selanjutnya disebut BNI Syariah).

BNI yang dalam hal ini bertindak sebagai Bank yang melakukan pemisahan adalah suatu BUMN yang berbentuk perusahaan publik yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta. Mayoritas saham BNI per 30 Juni Tahun 2009 76,36 % (tujuh puluh enam koma tiga puluh enam persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 23,64 % (dua puluh tiga koma enam puluh empat persen) dimiliki oleh Masyarakat.⁸

Dari sisi BNI itu sendiri terdapat 2 (dua) alasan pendorong dilakukannya Pemisahan yakni yang menyangkut aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Eksternal⁹

Dari aspek eksternal didorong oleh prospek industri perbankan syariah yang kian cerah dan menjanjikan. Dari sisi pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana total pembiayaan, dana dan asset bertumbuh sebesar 34% pertahun. Hal ini juga melampaui angka pertumbuhan perbankan konvensional

⁸Pengumuman atas ringkasan rancangan pemisahan unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan cara pendirian bank umum syariah, <http://www.bni.co.id/Portals0/DocumentBNI/MEDIA.pdf120809.pdf>, diunduh pada tanggal 2 mei 2011.

⁹*Ibid.*

sebesar 19% (sembilan belas persen) dan 25% (dua puluh lima persen) masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas. Kontribusi pangsa pasar perbankan syariah per Juni 2009 baru sekitar 3% (tiga persen) dari total perbankan nasional.

Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen secara umum yang kian meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000-2001 di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap Bank Syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking System* atau dalam bentuk Unit Usaha Syariah. Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka kedepannya pengelolaan usaha syariah oleh Unit Usaha Syariah seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (Bank Umum Syariah).

Dari sisi regulasi, Pemerintah telah memberikan upaya-upaya yang maksimal guna mendorong pertumbuhan Perbankan Syariah yaitu dengan mengeluarkan UU Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dalam kaitannya dengan aktivitas pendanaan, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara yang mendorong tumbuhnya jenis instrument investasi syariah.

Di samping itu, untuk lebih mempercepat pertumbuhan Perbankan Syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah dan khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 13 Maret 2009 Tentang Unit Usaha Syariah yang memberikan kemudahan bagi Bank untuk melakukan *spin-off* Unit Usaha Syariahnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah.

b. Aspek Internal¹⁰

Dari aspek internal, sejak didirikan Tahun 2000, Unit Usaha Syariah BNI telah dirancang sedemikian rupa untuk dilakukan pemisahan (*spin-off*), oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya, Unit Usaha Syariah telah memiliki

¹⁰*Ibid.*

infrastruktur berupa sistem, prosedur dan pengambilan keputusan yang independen. Disisi lain Unit Usaha Syariah BNI dengan dukungan BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia yang memadai dan layak untuk dipisahkan kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan.

Demikian halnya dengan kinerja yang dimiliki mampu bersaing dengan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah lainnya di dalam industri. Saat ini jumlah *customer base* yang dimiliki Unit Usaha Syariah cukup besar yakni sekitar 346.146 nasabah dengan produk-produk yang inovatif dan dapat diterima oleh pasar. Jumlah nasabah Dana Pihak Ketiga sampai dengan Juni 2009 sebanyak 310.341 nasabah yang terdiri atas Giro sebanyak 3.554 nasabah, Tabungan sebanyak 293.647 nasabah dan Deposito sebanyak 13.140 nasabah. Di samping itu, dengan adanya peraturan mengenai *office channeling*, UUS BNI berkesempatan untuk meraih potensi *customer base* yang dimiliki oleh BNI. Dengan rencana pemisahan Unit Usaha Syariah BNI kepada BNI Syariah maka kesempatan untuk bersinergi dengan grup usaha BNI lainnya terbuka lebih luas dalam bentuk *cross selling* maupun kerjasama usaha lainnya.

Bagi BNI Syariah, pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi sebuah Bank Baru yang berbasiskan Prinsip Islam, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan komitmen dari seluruh stakeholders. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi BNI Syariah.¹¹

Adapun Visi dari BNI Syariah adalah menjadi penyedia jasa perbankan syariah yang unggul dan terdepan dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insya Allah membawa berkah.¹²

Adapun Misi dari BNI Syariah antara lain adalah memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dan menjadi acuan penyelenggaraan organisasi

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

yang amanah. Oleh karena itu manfaat yang diharapkan dari langkah pemisahan yang dilakukan oleh BNI adalah sebagai berikut:¹³

a. Akselerasi Pengembangan Usaha Syariah Akan lebih Mudah Dilakukan Melalui Bank Umum Syariah;

Sejalan dengan potensi pengembangan industri perbankan syariah yang besar dan terbuka luas, maka dibutuhkan pengelolaan unit usaha yang lebih bersifat independent dan strategis. Dengan dipisahkannya Unit Usaha Syariah BNI menjadi BNI Syariah maka diharapkan akan semakin mudah berkompetisi, kian lincah dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis kedepannya.

b. Meningkatkan Kualitas Kepercayaan dan Citra;

Dengan melakukan pemisahan diharapkan Bank yang terbentuk akan memiliki reputasi yang tinggi dan pemahaman yang mendalam dari aspek produk dan layanan syariah.

c. Meningkatkan Produktifitas dan Efisiensi;

Pemisahan yang dilakukan juga diharapkan akan mendorong berjalannya praktek-praktek terbaik atau *market best practice* dan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah.

d. Struktur Permodalan yang Fleksibel;

Dengan dilakukannya Pemisahan, Unit Usaha Syariah BNI memungkinkan BNI Syariah dapat melakukan kerja sama strategis secara lebih efektif dengan pihak ketiga, termasuk di dalamnya terkait dengan penambahan modal apabila dibutuhkan guna mengantisipasi peluang bisnis kedepan.

e. Memberikan Manfaat bagi pemegang Saham;

Hasil dari Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI ke dalam BNI Syariah akan memberikan manfaat bagi pemegang saham dalam bentuk nilai tambah baik bagi BNI selaku pemegang saham BNI maupun BNI Syariah.

¹³*ibid.*

- f. Mendukung Rencana Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah;
 Sesuai dengan rencana bisnis Syariah yang telah disusun, pertumbuhan aset Bank yang menerima Pemisahan akan meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan industri perbankan syariah, sesuai program akselerasi Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- g. Mempertajam Kompetensi Insan Perbankan Syariah;
 Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI menjadi BNI Syariah akan meningkatkan fokus pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, sehingga akan tercipta tenaga kerja yang kompeten dan terspesialisasi di bidang perbankan syariah.

Oleh karenanya alasan dilakukannya pemisahan bagi Unit Usaha Syariah BNI adalah¹⁴ :

- a. Memanfaatkan keuntungan sebagai salah satu yang pertama (*first mover advantage*), persiapan untuk menghadapi pemain baru (di tengah kondisi pasar yang sedang konsolidasi);
- b. Menciptakan profil di pasar (*market profiling*) untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global;
- c. Mengelola unit usaha yang lebih bersifat independen dan strategis;
- d. Semakin mudah berkompetisi, kian lincah dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya;
- e. Pemisahan akan mendorong berjalannya praktek-praktek terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan bisnis Bank Umum Syariah hasil pemisahan sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik.

Manfaat positif yang diharapkan dari langkah ini adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Penajaman bisnis khususnya dalam pengembangan segmen UMKM syariah, pada tahap-tahap awal.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

- b. Sejalan dengan kompetensi dan infrastruktur yang dibangun, Bank Umum Syariah hasil pemisahan juga akan masuk secara bertahap ke dalam segmen-segmen baru yang lebih *sophisticated* seperti pasar modal syariah, dan pembiayaan internasional. Hal ini sejalan dengan cita-cita Bank Umum Syariah hasil pemisahan untuk dapat menjadi “*flag carrier*” perbankan syariah nasional.
- c. Meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah nasional, dengan beraliansi dengan mitra strategis yang bersifat global, termasuk di dalamnya untuk mengembangkan strategi pertumbuhan baik organik maupun non organik, sejalan dengan upaya pembentukan Arsitektur Perbankan Indonesia yang lebih kokoh.
- d. Meningkatkan kemampuan dalam pembinaan dan pengembangan karyawan yang lebih baik, sehingga pemisahan dapat meningkatkan kompetensi, dan profesionalisme, serta pengelolaan bisnis yang didasarkan pada tata kelola yang baik dan praktek-praktek terbaik (*best practices*).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara singkat di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah tesis dengan judul:

“Aspek Hukum Pemisahan Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara, prosedur dan mekanisme Pemisahan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimana implementasi Pemisahan usaha PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT. Bank BNI Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan meneliti cara, prosedur dan mekanisme Pemisahan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.
2. Mengkaji dan meneliti implementasi Pemisahan usaha PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT. Bank BNI Syariah.

1.4. Metodologi Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁶ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷

Penelitian tentang “Aspek Hukum Pemisahan Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah)” ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, melalui bahan pustaka berupa studi dokumen.¹⁸

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan dalam penelitian ini yang dilihat dari sudut sifatnya, menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai Perseroan Terbatas dan Perbankan.

Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris)

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 42.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1983), hal. 1.

¹⁸Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal.51.

dan data dari bahan pustaka.¹⁹ Berdasarkan jenis dan bentuknya, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan atau data sekunder digolongkan dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier,²⁰ sejauh dalam batas-batas metode penelitian normatif.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang Perseroan Terbatas dan Perbankan yang menjadi landasan hukum dari penelitian ini:
 - (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
 - (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah;
 - (4) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1. Tentang Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - (5) Bapepam IX.I.1 Nomor Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham;
 - (6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer meliputi anggaran dasar Perseroan, buku-buku, makalah, laporan penelitian ilmiah dan majalah ilmiah mengenai Perseroan Terbatas dan Perbankan.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal.13.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus untuk memperoleh definisi - definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Alat Pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di berbagai tempat, seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maupun mengakses data-data atau bahan-bahan melalui internet. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap informan yang dinilai memahami peraturan-peraturan mengenai Perseroan Terbatas maupun Perbankan.

Dalam penulisan tesis ini data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis untuk kemudian disusun secara sistematis. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan diperkuat dengan hasil studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.²¹

Pengambilan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.

1.5. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan latar belakang untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama

²¹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membahasnya, Kedua mengenai pokok permasalahan. Ketiga mengenai tujuan penelitian. Keempat mengenai metode penelitian. Kelima mengenai sistematika penulisan yang berisi pembabakan tesis secara menyeluruh mengenai isi tesis ini.

BAB II : PEMISAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG BERGERAK DI BIDANG PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Pengertian Pemisahan Perseroan, Cara Pemisahan Perseroan, Persyaratan-persyaratan Pemisahan Perseroan, Prosedur dan Mekanisme Pemisahan Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam bab ini akan dianalisis juga mengenai implementasi Pemisahan yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT. Bank BNI Syariah.

BAB III : PENUTUP

Akhirnya dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang merupakan kesimpulan hasil penelitian dan analisis dari seluruh uraian tesis, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan juga saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 2

PEMISAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG BERGERAK DI BIDANG PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Pelaksanaan pemisahan pada perbankan konvensional wajib tunduk pada 2 (dua) ketentuan, yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan-peraturan di bidang Perbankan. Kewajiban untuk tunduk pada 2 (dua) ketentuan ini dikarenakan diwajibkan bagi perbankan, bahwa bentuk badan hukum yang diperbolehkan untuk mendirikan sebuah Bank adalah dengan bentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan bagi usahanya sendiri di bidang perbankan, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

Dari apa yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dalam Bab ini penulis akan mencoba menjawab pokok permasalahan seperti apa yang telah dikemukakan dalam Bab 1 sebagai berikut:

2.1. Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemisahan Perseroan Terbatas Yang Bergerak di bidang Perbankan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah beserta peraturan pelaksanaannya.

2.1.1. Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sebelum membahas mengenai cara, prosedur dan mekanisme Pemisahan maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Pemisahan itu sendiri. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan

beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.²²

Bertitik tolak dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat ditarik elemen Pokok Pemisahan Perseroan:²³

- a. Pemisahan merupakan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*). Sama halnya dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Pemisahan sebagai perbuatan hukum, selain tunduk pada ketentuan UUPT, juga tunduk pada ketentuan dan prinsip hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilakukan dari kontrak atau persetujuan yang meliputi Bagian Kesatu mengenai Ketentuan Umum (Pasal 1313-1319), Bagian Kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320-1337) dan bagian Ketiga tentang akibat Persetujuan (Pasal 1338-1341). Dengan demikian ditinjau dari segi yuridis Pemisahan merupakan persetujuan Perseroan yang memisahkan dengan yang menerima pemisahan.
- b. Yang dipisahkan adalah usaha Perseroan dan bukan saham Perseroan. Objek perbuatan hukum Pemisahan adalah “usaha” Perseroan yang melakukan Pemisahan.
- c. Akibat Hukum Pemisahan
Pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum (*ipso jure, by the law*):
 - a) Seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih;
 - b) Bisa juga beralih hanya sebagian aktiva dan pasiva kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

²²Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, Ps.1 angka 12

²³Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 520.

2.1.1.1 Cara Pemisahan

Pemisahan Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara-cara Pemisahan tersebut diatur dalam Pasal 135 ayat 1 UUPT yaitu sebagai berikut:

- a. Pemisahan Murni
- b. Pemisahan Tidak Murni

Selanjutnya dijelaskan mengenai Pemisahan Murni yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat 2 UUPT. Disebutkan bahwa Pemisahan Murni dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut²⁴:

- a. Seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan;
- b. Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

Pada Pemisahan Murni, hasil dari Pemisahan Perseroan itu, berdiri 2 (dua) Perseroan baru atau lebih, dan karena hukum beralih seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan itu kepada Perseroan baru yang dimaksud. Juga karena hukum berakhir eksistensi dan validitas Perseroan yang melakukan Pemisahan²⁵. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 135 ayat 2 UUPT mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum, sehingga tidak diperlukan Akta Peralihan. Dengan demikian jelaslah bahwa peralihan aktiva dan pasiva tersebut tidak memerlukan suatu akta atau dokumen peralihan sebagaimana jika kita mengalihkan asset atau barang, seperti contohnya tanah dan saham.

Sedangkan pada Pemisahan tidak murni yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat 3 UUPT dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut²⁶:

- a. Sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan;
- b. Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

²⁴Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Pasal 135 ayat 2.

²⁵Harahap, *op.cit.*, hal 521.

²⁶Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Pasal 135 ayat 3.

Pemisahan tidak murni, dalam Penjelasan Pasal 135 ayat 1 huruf b UUPT lazim disebut dengan istilah *spin-off*. Perbedaan pokok yang membedakan antara Pemisahan Murni dan Pemisahan tidak murni antara lain adalah:

- a. Pada Pemisahan Murni aktiva dan pasiva beralih karena hukum dari Perseroan yang melakukan Pemisahan kepada Perseroan yang menerima peralihan adalah “seluruhnya”. Sebaliknya pada Pemisahan Tidak Murni, aktiva dan pasiva yang beralih adalah “sebagian”.
- b. Pada Pemisahan Murni, Perseroan yang melakukan Pemisahan, berakhir karena hukum, sedangkan pada Pemisahan Tidak Murni, Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada.

Di samping kedua jenis pemisahan tersebut, dalam praktek dikenal juga:

- a. Pemisahan Khusus (Pemisahan Hibrida).

Pemisahan Hibrida yaitu pemisahan yang terjadi peralihan karena hukum dari seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan kepada 1 (satu) atau lebih Perseroan lain yang didirikan dalam rangka pemisahan oleh Perseroan yang melakukan Pemisahan. Setelah Pemisahan, Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada dan menjadi pemegang saham dari Perseroan lain yang didirikannya.²⁷

Pemisahan ini disebut pemisahan hibrida, karena sekalipun terjadi peralihan dari seluruh aktiva dan pasiva kepada Perseroan lain seperti halnya dengan Pemisahan Murni yang mengakibatkan berakhirnya Perseroan yang melakukan Pemisahan Murni, dalam hal ini Perseroan yang melakukan Pemisahan yang dimaksud tetap ada dan tidak berakhir.

- b. Pemisahan Pemegang Saham.

Pemisahan Pemegang Saham yaitu Pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada dua atau lebih Perseroan lain. Masing-masing pemegang saham menjadi pemegang saham dari tiap-tiap perseroan yang

²⁷Hadi Setia Tunggal, *Hukum Perseroan Terbatas Teori, Tanya-Jawab dan Kasus*, (Jakarta: Harvarindo, 2011), hal 50-51.

didirikan dalam rangka Pemisahan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan menjadi berakhir karena hukum.²⁸

c. Pemekaran Usaha.

Pemekaran Usaha yaitu Pemisahan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan beralih karena hukum kepada Perseroan lain yang didirikan dalam rangka Pemisahan, semua pemegang saham yang perseroan yang melakukan Pemisahan tetap menjadi pemegang saham dari Perseroan yang didirikan dalam rangka pemisahan secara proporsional, dan Perseroan yang melakukan pemisahan tidak menjadi berakhir karena hukum.²⁹

2.1.1.2 Prosedur dan Mekanisme Pemisahan

Terhadap perbuatan hukum Pemisahan, berlaku sepenuhnya syarat yang ditentukan dalam Pasal 126 ayat 1 UUPT, sebagaimana halnya syarat ini berlaku juga terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Dengan demikian perbuatan hukum Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat 2 UUPT jo Pasal 62 UUPT, pemegang saham yang tidak setuju tersebut memiliki hak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Pasal 126 ini mengisyaratkan bahwa dalam perbuatan perseroan yang bertujuan merubah anggaran dasar harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait, salah satunya adalah masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Apabila ada pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan, padahal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan suara mayoritas tertentu telah memutuskan untuk melaksanakan hal tersebut, maka mereka oleh hukum diberikan suatu hak khusus

²⁸Widjaja, *op.cit.*, hal 115.

²⁹*Ibid*, hal 116.

yaitu *appraisal rights*³⁰. Secara historis, lahirnya hak *appraisal* ini lahir karena adanya kebutuhan yang dilatarbelakangi oleh hukum perseroan pada abad ke-19. Hukum perseroan pada saat itu menyatakan, bahwa terhadap setiap tindakan korporasi penting dalam perseroan diperlukan persetujuan dari seluruh pemegang saham 100%. Oleh karena itu, agar terhadap 100 % suara setuju dan tindakan korporasi tersebut dapat dilakukan, maka diberlakukanlah *appraisal rights*.

Namun demikian, sekarang ini ketentuan persetujuan 100% dari pemegang saham sudah tidak berlaku lagi. UUPT menentukan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak ada kata sepakat di dalam musyawarah mufakat, maka keputusan RUPS dapat didasarkan pada suara terbanyak³¹.

Walaupun dewasa ini tidak ada lagi sistem hukum yang mengharuskan persetujuan 100% pemegang saham untuk suatu tindakan korporasi seperti Pemisahan, tetapi pranata *appraisal rights* tetap diperlukan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Walaupun pemegang saham minoritas memiliki *appraisal rights*, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 126 ayat 3 UUPT, pelaksanaan hal tersebut tidak dapat menghentikan proses pelaksanaan Pemisahan. Pemegang saham tersebut hanya mempunyai hak untuk menuntut agar Perseroan membeli saham mereka dengan harga yang wajar. Dalam pasal 127 UUPT disebutkan bahwa:

- 1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89 UUPT.
- 2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

³⁰Khairandy, *op.cit.*, hal 319-321.

³¹*Ibid.*

Pengumuman-pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dan bagi mereka yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan keberatan³².

Dalam Pasal 127 UUPT, Direksi diberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitahukan rencana pemisahan dalam bentuk ringkasan kepada khalayak publik. Adapun tujuannya adalah sebagai pemberitahuan bahwa akan ada perubahan dalam tubuh perseroan. Pemberitahuan ini menyangkut mengenai perlindungan kepada publik, khususnya para pemegang saham. Apabila terdapat pemegang saham yang kontra terhadap rencana tersebut, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum RUPS diadakan.

Menurut Ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) UUPT menyebutkan “bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat”. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPT disebutkan “bahwa yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS”.

Namun apabila Perseroan Terbatas yang akan melakukan Pemisahan, dalam melaksanakan RUPS yang agendanya adalah melakukan Pemisahan Usaha, maka Perseroan Terbatas tersebut harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 89 UUPT. Pasal 89 UUPT menyebutkan bahwa:

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran

³²*Ibid.*, Penjelasan Pasal 127 ayat 2.

dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (5) Ketentuan dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 mengenai kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh Direksi Perseroan sebelum melakukan Pemisahan adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 UUPT yang mengatur mengenai Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS harus dituangkan dalam suatu akta notaris. Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.³³

Supaya perbuatan hukum Pemisahan sah, harus memenuhi ketentuan Pasal 127 UUPT. Prosedur Pemisahan Perseroan pada dasarnya mengikuti ketentuan yang mengatur Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan. Atas dasar ketentuan tersebut, proses Pemisahan Perseroan dilakukan dengan langkah-langkah seperti dijelaskan di bawah ini:

a. Persiapan Pemisahan Perseroan.³⁴

Apabila suatu Perseroan berencana untuk melakukan Pemisahan, maka keputusan akhir untuk melakukan Pemisahan Perseroan tersebut menjadi kewenangan RUPS. Namun sebelum diselenggarakan RUPS yang secara khusus membicarakan Pemisahan Perseroan, berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UUPT Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib:

- a) Menyusun Rancangan Pemisahan Perseroan.
- b) Rancangan Pemisahan Perseroan tersebut harus diumumkan:
 - 1) Dimuat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara nasional;
 - 2) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan;
 - 3) Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.

³³*Ibid.*, Pasal 128 ayat 1.

³⁴Budiyono, *op.cit.*, hal.229.

- 4) Dalam pengumuman tersebut harus disertakan klausula yang menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pemisahan Perseroan di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.

Hal tersebut diatas harus dilakukan oleh Perseroan yang akan melakukan Pemisahan karena perbuatan hukum Pemisahan tersebut wajib memperhatikan kepentingan³⁵:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dengan dilakukannya pengumuman atas Rancangan Pemisahan oleh Direksi Perseroan maka:

- a. Perseroan yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui mekanisme *derivative action*. Sebagaimana diketahui bahwa Direksi mempunyai semacam *fiduciary duty* kepada Perseroan yang dipimpinnya. Apabila direksi melanggar *fiduciary duty* tersebut, khususnya jika dia lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi.³⁶ Pihak pemegang saham dapat mewakili Perseroan untuk menggugat Direksi tersebut. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan tersebut disebut dengan Gugatan Derivative atau *Derivative Action*. Adapun pengertian dari *Derivative Action* tersebut adalah suatu gugatan yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan terhadap pihak lain.³⁷
- b. Pemegang saham (minoritas) yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pemisahan, hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar

³⁵*Ibid.*, Pasal 126 ayat 1.

³⁶*Ibid.*, Pasal 97 ayat 5.

³⁷Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Dalam corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 75.

sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT, maka Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga.

- c. Bagi karyawan perlu diperhatikan bahwa secara umum, dalam hal terjadinya pengalihan kepemilikan saham maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
- d. Kreditur yang keberatan terhadap rancangan Pemisahan Perseroan dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu mengajukan keberatan paling lambat adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman di surat kabar harian;
 - b) Apabila dalam jangka waktu tersebut, kreditur tidak mengajukan keberatan, maka dia dianggap menyetujui Pemisahan Perseroan;
 - c) Jika keberatan kreditur tidak bisa diselesaikan oleh Direksi, maka penyelesaian tersebut diserahkan kepada RUPS Perseroan;
 - d) Kreditur berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
 - e) Selama penyelesaian keberatan Kreditur belum tercapai, Pemisahan belum dapat dilakukan.

b. Pemisahan Perseroan harus berdasarkan RUPS

RUPS mengenai Pemisahan merujuk kepada ketentuan dalam pasal 89 UUPT. Hal yang harus diperhatikan dalam RUPS yang membicarakan Pemisahan Perseroan adalah perihal kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPT. RUPS ini harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara hadir harus menyetujui keputusan Pemisahan Perseroan.

Mengenai cara pengambilan keputusan yang disebutkan di atas, menurut Pasal 127 ayat (1) UUPT harus terlebih dahulu diterapkan ketentuan

Pasal 87 ayat (1) UUPM sebelum dilakukan voting.³⁸ Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan RUPS melalui cara musyawarah untuk mufakat, sehingga keputusan yang diambil merupakan persetujuan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

c. Tindakan Pemisahan Perseroan

Perbuatan Hukum untuk melakukan Pemisahan Perseroan dapat dilakukan setelah tidak ada halangan yang sah untuk melakukan keberatan. Tindakan ini pada dasarnya mencakup pendirian Perseroan Baru dan sekaligus memisahkan aktiva dan pasiva Perseroan yang telah ada.

d. Rancangan Pemisahan dituangkan dalam suatu Akta Notaris.

Apabila RUPS telah mengesahkan Rancangan Pemisahan Perseroan, maka harus ditindaklanjuti dengan menuangkan Rancangan Pemisahan ke dalam Akta Pemisahan yang bersifat notariil dalam bahasa Indonesia.³⁹

2.1.2 Peraturan Perbankan

2.1.2.1 Undang-Undang Perbankan Syariah

Pada tanggal 16 Juli 2008, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana di dalamnya terdapat beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Berikut disampaikan Ikhtisar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengenai Ketentuan umum dimaksud dalam Pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

- a. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Definisi Prinsip Syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

³⁸Harahap, *op.cit.*, hal 523.

³⁹Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Pasal 28 ayat 1.

penetapan fatwa di bidang syariah”. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yang pertama bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan yang kedua adalah penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

- c. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
- d. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia.⁴⁰ Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Pemberian izin usaha Unit Usaha Syariah oleh Bank Indonesia didasarkan pada antara lain⁴¹:

- a. penilaian terhadap komitmen Bank Umum Konvensional dalam pendirian Unit Usaha Syariah;
- b. analisis terhadap studi kelayakan pendirian Unit Usaha Syariah;
- c. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- d. wawancara terhadap calon Direktur Unit Usaha Syariah dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Dalam rangka memperoleh izin usaha dimaksud Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan kelayakan usaha.⁴² Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (4) UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa ”Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah

⁴⁰Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, *op.cit.*, Pasal 5 ayat 1.

⁴¹Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah*, PBI 11/10/PBI Tahun 2009 Penjelasan Pasal 3 ayat 2.

⁴²Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, *op.cit.*, Pasal 5 ayat 2.

di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia”. Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata ”syariah” setelah kata ”bank” atau nama bank. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase ”Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor Unit Usaha Syariah yang bersangkutan.⁴³

Selain mendirikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Namun, sebaliknya apabila pengubahan dari Bank Umum Syariah menjadi Bank Umum Konvensional maka hal itu merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang ini.⁴⁴ Di samping itu, pendirian Bank Umum Syariah dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari induknya yang dilakukan secara sukarela. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan Syariah bahwa ”Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia” atau pemisahan itu dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Pasal 68 UU Perbankan Syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat 1 UU Perbankan Syariah bahwa:

Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Bentuk badan hukum Bank Syariah harus berupa perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Perbankan Syariah. Anggaran dasar Bank Umum Syariah selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga harus memuat pula ketentuan mengenai⁴⁵:

⁴³*Ibid.*, Pasal 5 ayat 5.

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 5 ayat 7.

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 8.

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah.⁴⁶

Bank Umum Syariah hanya dapat menerbitkan saham atas nama.⁴⁷ Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁴⁸ Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung melalui bursa efek.⁴⁹

2.1.2.2 Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Perbankan yang mengatur mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah atau *spin-off* adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah tercantum dalam Bab IX Pasal 40 sampai dengan Pasal 54 Tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah. Pemisahan (*spin off*) menurut pasal 1 angka 14 adalah pemisahan dari 1 (satu) Bank Umum Konvensional menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan Unit usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:

- a. Nilai asset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari total nilai asset Bank Umum Konvensional induknya;

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 9 ayat 1.

⁴⁷*Ibid.*, Pasal 12.

⁴⁸*Ibid.*, Pasal 13.

⁴⁹*Ibid.*, Pasal 14.

- b. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Guna memenuhi ketentuan tersebut di atas, tentunya Bank Umum Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah di kemudian hari akan melakukan pemisahan Unit Usaha Syariahnya. Bank Umum Konvensional yang akan melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariahnya dapat melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1). Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mendirikan Bank Umum Syariah baru, atau;
- b. Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

Selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut, Bank Umum Konvensional harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;
2. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hanya dapat dilakukan kepada Bank Umum Syariah yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;
3. Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan Bank Umum Syariah penerima pemisahan harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPM) minimal 8% (delapan persen);
4. Apabila Bank Umum Syariah hasil pemisahan atau Bank Umum Syariah penerima pemisahan memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) netto lebih dari 5 % (lima persen) dan/ atau mengakibatkan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka Bank Umum Syariah hasil pemisahan atau Bank Umum Syariah penerima pemisahan tersebut wajib menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Pasal 43 ayat (1) bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah akan dikenakan pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah. Dengan dicabutnya izin usaha Unit Usaha Syariah tersebut, maka Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah (Bank Umum Syariah) hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Izin tersebut adalah Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan. Sedangkan Izin Usaha adalah izin yang diberikan setelah Bank Umum Syariah hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional. Calon Bank Umum Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah modal disetor pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah);
2. Apabila jumlah modal disetor kurang dari Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah), maka penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/ atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hasil pemsiahan.
3. Modal disetor Bank Umum Syariah hasil Pemisahan tersebut wajib ditingkatkan secara bertahap paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliyun Rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha Bank Umum Syariah diberikan.

Permohonan Persetujuan Prinsip yang diajukan oleh Bank Umum Konvensional kepada Bank Indonesia harus disertai dengan rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan, yang memuat paling kurang:⁵⁰

1. Nama dan tempat kedudukan Bank Umum Syariah;
2. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Modal disetor paling kurang Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah);
4. Ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud daengan Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta

⁵⁰*Ibid.*, Pasal 47 ayat 1.

mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.⁵¹

5. Ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
6. Ketentuan RUPS Bank Umum Syariah yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia, dan;
7. Ketentuan RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Menurut Penjelasan Pasal 46 huruf a, Persetujuan permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan diberikan berdasarkan antara lain:

- a. Pemenuhan aspek legal mengenai tahapan persiapan Pemisahan Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional;
- b. Analisis atas performa laporan keuangan Bank Umum Syariah hasil Pemisahan, dan;
- c. Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap Dewan Pengawas Syariah.

Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat persetujuan prinsip harus mengajukan izin usaha. Apabila dalam jangka waktu tersebut Bank Umum Konvensional belum mengajukan izin usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Selanjutnya Bank Umum Konvensional yang telah menerima persetujuan prinsip wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diberikannya persetujuan prinsip. Kemudian pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan apabila izin usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan telah diberikan.

⁵¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

Dalam pengajuan izin usaha kepada Bank Indonesia, Bank Umum Konvensional yang telah memperoleh persetujuan prinsip wajib melengkapinya dengan akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atas izin usaha dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:⁵²

- a. Pemenuhan legal aspek baik dalam pemisahan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah maupun dalam pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan;
- b. Analisis terhadap kesiapan operasional Bank Umum Syariah hasil pemisahan;
- c. Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap Dewan Pengawas Syariah.

Dalam mengajukan izin usaha, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Direksi Perseroan antara lain:⁵³

- a. rancangan perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat kegiatan usaha UUS;
- b. identitas dan dokumen pendukung Direktur yang akan bertanggung jawab penuh terhadap UUS, calon anggota Dewan Pengawas Syariah dan calon Pejabat Eksekutif;
- c. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan
- d. rencana bisnis (*business plan*) UUS untuk tahun pertama dan jangka menengah.

Dari apa yang telah dijelaskan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dalam Bab ini penulis akan mencoba menjawab pokok permasalahan seperti apa yang telah dikemukakan dalam Bab I, mengenai pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

2.2 Implementasi Pemisahan usaha PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT. Bank BNI Syariah

2.2.1 Direksi BNI dalam rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah antara lain adalah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan Persetujuan Prinsip kepada Bank Indonesia**

⁵²*Ibid.*, penjelasan Pasal 46 huruf a.

⁵³*Ibid.*, Pasal 5 ayat 1.

Direksi BNI selaku organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroan, sebelum Pemisahan dilakukan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip kepada Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 (a) PBI 11/10/PBI/2009 yang menyatakan bahwa Pemberian izin pendirian Bank Umum syariah hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama yaitu persetujuan prinsip yang berisi persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank Umum Syariah dengan menyertakan Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah dan telah memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan. Sedangkan tahap yang kedua adalah pemberian izin usaha yang diberikan Bank Indonesia setelah Bank Umum Syariah hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan wajib disertakan bersamaan dengan permohonan persetujuan prinsip yang diajukan oleh BNI. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 (1) PBI 11/10/PBI/2009 bahwa Rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah Hasil pemisahan, memuat paling kurang:

- a) Nama dan tempat kedudukan Bank Umum
- b) kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) modal disetor paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- d) ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f) ketentuan rapat umum pemegang saham Bank Umum Syariah yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- g) ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Kewajiban Direksi BNI untuk memberikan Penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah diatur dalam Pasal 47 (2) PBI 11/10/PBI/2009 yang menyatakan bahwa:

Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan.

Pemohonan persetujuan prinsip yang disertai dengan Rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan serta penjelasan mengenai seluruh rencana pendirian Bank Umum Syariah, diajukan oleh Direksi BNI kepada Bank Indonesia melalui suratnya tertanggal 19 Maret 2009.

Sebagai jawaban atas permohonan Direksi BNI tersebut, maka Bank Indonesia menerbitkan Persetujuan Prinsip kepada BNI untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariahnya melalui suratnya tertanggal 8 Pebruari 2010 Nomor 12/2/DpG/DPbS.

b. Permohonan Persetujuan Pemisahan kepada Dewan Komisaris

Selanjutnya Direksi BNI menyampaikan surat kepada Dewan Komisaris BNI pada tanggal 16 Juni 2009 perihal permohonan Persetujuan Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan pendirian Bank Umum Syariah. Hal ini dilakukan oleh Direksi BNI guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 huruf a dan c Anggaran Dasar BNI, sebagaimana ternyata dalam Akta tanggal 13 Juni 2008, Nomor 46 yang dibuat di hadapan Nyonya Fathiah Helmi, SH. Dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar BNI disebutkan bahwa perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris antara lain:

- a) melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- b) mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer/* BOT), Bangun Guna milik (*Built, Operate and Own/* BOO) dan perjanjian-perjanjian

lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;

- c) mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam Perusahaan atau badan lain, membubarkan atau melikuidasi perusahaan atau badan lain dimana perseroan memiliki penyertaan. Untuk melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan lain dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian piutang, dilakukan oleh Direksi sampai dengan jumlah atau batas tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk jumlah atau batas yang melebihi kewenangan Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

Apabila melihat ketentuan dalam Anggaran dasar tersebut, maka Dewan Komisaris BNI telah memberikan surat persetujuan sebagai jawaban dari surat Permohonan yang telah diajukan Direksi BNI tersebut, sebagaimana ternyata dalam suratnya pada tanggal 15 Juli 2009, yang isinya memberikan persetujuan sehubungan dengan transaksi pemisahan/ *spin-off* Unit Usaha Syariah BNI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut⁵⁴:

- a) mendirikan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan dengan cara melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah BNI dan melakukan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan;
- b) Melepaskan aktiva-aktiva tetap Unit Usaha Syariah dan mengalihkannya karena hukum kepada Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan yang didirikan sebagai pihak penerima pengalihan aktiva dan pasiva hasil pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah BNI.

⁵⁴Surat persetujuan Dewan Komisaris BNI tertanggal 15 Juli 2009.

c. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Pengumuman kepada Pegawai BNI

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris BNI, maka selanjutnya Direksi BNI menyusun Rancangan Pemisahan, Konsep Akta Pemisahan, rencana pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan, dan rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Ringkasan Rancangan Pemisahan tersebut diumumkan dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional yaitu surat kabar *Bisnis Indonesia*, *Media Indonesia*, dan *The Jakarta Globe* pada tanggal 12 Agustus 2009. Pada pengumuman tersebut juga dilakukan pemberitahuan terhadap pegawai BNI. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT yang menyatakan sebagai berikut:

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat 4 UUPT yaitu 14 (empat belas) hari setelah Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan ternyata tidak ada keberatan yang diajukan, dari para kreditor BNI terhadap Rancangan Pemisahan, dan dengan memperhatikan Surat Pernyataan dari Konsultan Hukum BNI dan Surat Pernyataan Direksi BNI yang keduanya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 tidak ada keberatan dari pihak manapun atas Pengumuman tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat 5 UUPT kreditor dianggap menyetujui Pemisahan.

d. Penyampaian Agenda RUPS kepada Bapepam-LK

Oleh karena BNI adalah Perseroan Terbuka, maka BNI juga tunduk pada peraturan di bidang pasar modal, salah satunya adalah peraturan Bapepam IX.I.1 Nomor Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana dan Pelaksanaan

Rapat umum Pemegang Saham. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 peraturan Bapepam IX.I.1 bahwa “sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan.” Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Direksi BNI mengajukan penyampaian agenda RUPS mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah BNI yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 2009 kepada Bapepam-LK pada tanggal 24 Agustus 2009.

e. Pengumuman dan Panggilan RUPS kepada Para pemegang Saham BNI

Selanjutnya Direksi BNI melakukan Pengumuman dan Panggilan kepada para pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 5 Oktober 2009, dimana di dalamnya dilakukan pembahasan mengenai *spin-off*. Pengumuman tersebut dimuat dalam 3 (tiga) surat kabar harian yaitu harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan *The Jakarta Globe* masing-masing tertanggal 2 September 2009. Panggilan rapat dimuat dalam harian yang sama dengan Pengumuman masing-masing tertanggal 17 September 2009.

Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan dalam bidang pasar modal yaitu peraturan IX.J.1 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Sehingga mengenai tata cara RUPS, Direksi Perseroan harus mematuhi peraturan IX.J.1 tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 huruf b IX.J.1 mengenai Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS bahwa:

- 1) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
- 3) Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan

- tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
- 4) Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Mengenai ketentuan kuorum dalam RUPSLB yang membahas mengenai Pemisahan, maka BNI harus tunduk pada ketentuan dalam Pasal 89 (1) UUPT yang menyebutkan bahwa:⁵⁵

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Selain itu juga tunduk pada ketentuan Pasal 15 huruf c ayat (3) IX.J.I sebagaimana dinyatakan bahwa “RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

⁵⁵Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Pasal 89 ayat 1.

- b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

f. Penyelenggaraan RUPS

Bahwa dalam RUPSLB yang membahas mengenai Pemisahan tersebut telah dihadiri/ diwakili oleh lebih dari 80% (delapan puluh persen) saham yang telah dikeluarkan oleh BNI sampai dengan RUPSLB tersebut diadakan⁵⁶. Sehingga RUPSLB tersebut dapat mengambil keputusan yang sah. Dalam RUPSLB yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 2009 yang agendanya membahas mengenai Pemisahan tersebut disetujui oleh lebih dari 90% dari pemegang saham yang hadir atau diwakili, maka RUPSLB tersebut telah mengambil keputusan sebagai berikut⁵⁷:

- 1) Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah BNI beralih karena hukum kepada Bank Umum Syariah yang akan didirikan guna menerima pemisahan usaha atau pengalihan aktiva dan pasiva tersebut;
- 2) Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI dengan cara pendirian Bank Umum Syariah dan Konsep Akta Pemisahan yang berisikan pokok isi semua hal, termuat dalam Rancangan Pemisahan;
- 3) Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI tersebut berlaku efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Bank Indonesia dan Bapepam-LK;

⁵⁶Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Nomor 37, tanggal 5 Oktober 2009.

⁵⁷*Ibid.*

- 4) Pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi BNI untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan pemisahan Unit Usaha Syariah BNI tersebut di atas sesuai dengan Anggaran Dasar BNI dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menuangkan Konsep Akta Pemisahan yang telah disetujui dalam RUPSLB ini ke dalam Akta Pemisahan yang akan ditandatangani di hadapan Notaris.

g. Pengumuman Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah BNI

Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB, Direksi BNI melakukan pengumuman mengenai Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah BNI dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional, yaitu surat kabar *Bisnis Indonesia*, *Republika*, dan *The Jakarta Globe* pada tanggal 15 Pebruari 2010.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009, yang mengatakan bahwa:

Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.

h. Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI

1) Penandatanganan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah

Bahwa untuk melaksanakan Pemisahan (*spin-off*), perlu dibuat Akta Pemisahan dihadapan Notaris yang sesuai dengan Rancangan Pemisahan yang telah disampaikan oleh Direksi BNI kepada Bank Indonesia sebelum diperolehnya Persetujuan Prinsip. Akta Pemisahan tersebut berisi perjanjian antara BNI dengan Pendiri Perseroan untuk melakukan Pemisahan⁵⁸.

⁵⁸Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT. bank BNI Syariah, Nomor 159, tanggal 22 Maret 2010, Pasal 1 angka 1.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BNI untuk memisahkan Unit Usaha Syariah BNI yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BNI yang tercatat pada neraca Unit Usaha Syariah BNI beralih karena hukum kepada Perseroan yang didirikan (yaitu BNI Syariah) berdasarkan Akta Pemisahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵⁹. Sedangkan Pendiri BNI Syariah adalah BNI dan PT. BNI Life Insurance.

Adapun yang dimaksud aktiva dan pasiva adalah seluruh aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah BNI yang dimiliki atau menjadi tanggungan dan beban Unit Usaha Syariah BNI sebagaimana termuat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah BNI, yang dengan Pemisahan berdasarkan Akta Pemisahan, pada saat efektifnya pemisahan akan beralih karena hukum kepada BNI Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada⁶⁰:

- a. Barang aktiva berupa apapun, baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud tentang Daftar Aktiva Unit Usaha Syariah BNI;
- b. Kewajiban tentang Daftar Pasiva Unit Usaha Syariah BNI.

Efektifnya pemisahan adalah terhitung sejak BNI Syariah melakukan kegiatan usahanya, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Izin Usaha dari Bank Indonesia diberikan. Direksi BNI Syariah wajib membuat surat pernyataan bahwa pada tanggal tersebut BNI Syariah telah memulai melakukan kegiatan usahanya dan surat tersebut disampaikan oleh Direksi BNI Syariah kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha oleh Perseroan, dengan demikian berlaku efektifnya Pemisahan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direksi BNI Syariah tersebut⁶¹. Terhitung sejak berlaku efektifnya pemisahan, maka akibat dari pemisahan antara

⁵⁹*Ibid*, Pasal 1 angka 11.

⁶⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 2.

⁶¹*Ibid*, Pasal 1 angka 16.

lain adalah sebagai berikut ⁶² :

- a semua Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah BNI yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah BNI pada saat berlaku efektifnya Pemisahan beralih karena hukum kepada dan menjadi hak/kepunyaan serta kewajiban/beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BNI Syariah selaku perseroan yang menerima Pemisahan;
- b semua hak, piutang, wewenang dan kewajiban Unit Usaha Syariah BNI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum berlaku efektifnya Pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah BNI, serta semua hubungan hukum antara Unit Usaha Syariah BNI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BNI Syariah atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BNI Syariah.

Sehubungan dengan beralihnya karena hukum Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah BNI kepada BNI Syariah, maka pada saat berlaku efektifnya Pemisahan, para pendiri menetapkan lebih lanjut bahwa seluruh Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah BNI tersebut, baik yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah BNI maupun yang dibukukan dalam pembukuan Unit Usaha Syariah BNI sampai dengan berlaku efektifnya Pemisahan, seluruhnya beralih karena hukum kepada BNI Syariah dan akan dibukukan ke dalam pembukuan BNI Syariah.

Akta Pemisahan mengenai Unit Usaha Syariah dibuat dengan Akta Pemisahan tanggal 22 Maret 2010 Nomor 159, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Sutjpto, Sarjana Hukum. Akta Pemisahan tersebut dibuat berdasarkan

⁶²*Ibid*, pasal 2 angka 2.

hal-hal yang telah diputuskan dalam RUPSLB BNI tanggal 5 Oktober 2009, disebutkan bahwa BNI setuju dan sepakat untuk melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI dengan cara mendirikan Perseroan baru dan para pendiri BNI Syariah yaitu BNI dan BNI Life Insurance dengan ini setuju dan sepakat untuk menerima Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI.

2) Penandatanganan Akta Pendirian BNI Syariah Hasil Pemisahan

Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, yaitu dalam PBI Tahun 2009 Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Umum Konvensional dapat melakukan pemisahan terhadap Unit Usaha Syariah dengan cara:

- a) Mendirikan Bank Umum Syariah baru, atau;
- b) Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

Dalam RUPSLB BNI telah diputuskan bahwa cara pemisahan Unit Usaha Syariah BNI adalah dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru. Sehingga Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) butir a PBI Tahun 2009. Para pendiri BNI Syariah yaitu BNI dan BNI Life Insurance telah sepakat dan setuju untuk mendirikan Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dan mempunyai tempat kedudukan di Jakarta Pusat.

Menurut ketentuan pasal 9 ayat 3 UUPT, dalam hal pengajuan permohonan pemakaian nama, bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pemakaian nama yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui jasa teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum, maka pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris. Namun, dalam prakteknya yang bisa mengakses ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum adalah hanya Notaris, sehingga hanya Notarislah yang bisa mengajukan pemakaian nama tersebut dalam kapasitasnya selaku kuasa dari pendiri atau kuasa dari Direksi Perseroan.

Dalam Pemakaian nama juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 UUPA, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang :
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”;
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pemakaian nama BNI Syariah ini terdapat Pencantuman frase “Syariah“ pada penulisan nama Bank Umum Syariah yang baru didirikan adalah guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 angka 4 UU Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa “Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah“ pada penulisan nama banknya“.

Selanjutnya mengenai tempat kedudukan dari BNI Syariah yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Tempat kedudukan berfungsi sebagai “kantor pusat” dan domisili dalam rangka melakukan komunikasi dan pemberitahuan kepada Perseroan. Sehingga, tempat kedudukan merupakan dasar eksistensi hukum Perseroan, karena adanya tempat dan kedudukan yang menjadi domisili Perseroan, pihak lain dapat menentukan di tempat mana dapat dilakukan komunikasi dengan Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa tempat kedudukan mengandung berbagai makna yuridis yaitu⁶³:

- a. Tempat kedudukan merupakan domisili hukum yang sah dari Perseroan;
- b. Tempat kedudukan merupakan yurisdiksi hukum bagi Perseroan melakukan kegiatan usaha;
- c. Tempat kedudukan merupakan landasan komersial bagi Perseroan melakukan kegiatan komersial;
- d. Tempat kedudukan, merupakan tempat utama bagi perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Tempat Kedudukan Perseroan wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UUPT yang mengatakan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan menurut Pasal 17 ayat 2 UUPT tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pendiri dari BNI Syariah adalah BNI dan BNI Life Insurance. Syarat pendiri Perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih, diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT. Pengertian “pendiri” menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan Prseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan perundang-undangan. Jadi syarat pertama untuk mendirikan Perseroan adalah pendiri Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang.⁶⁴ Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

⁶³Harahap, *op.cit.*, hal 103-104.

⁶⁴*Ibid.*, hal 162.

Cara mendirikan perseroan oleh para pendiri, dilakukan berdasarkan perjanjian. Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UUPM yang mengatakan bahwa Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri berdasarkan perjanjian. Berarti pendirian Perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, di mana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.⁶⁵

Dengan demikian, pendirian perseroan, tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian, yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas Bagian Pertama tentang Ketentuan Umum (Pasal 1313-1318), Bagian Kedua tentang Syarat Sahnya Persetujuan, serta Bab Ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338-1341).

Adapun yang dimaksud dengan “orang” seperti yang dikemukakan di atas merujuk pada Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPM bahwa “orang” adalah:

- a. Orang perorangan (*naturlijke person, natural person*) yakni perorangan atau pribadi. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau;
- b. Badan hukum (*recht persoon, legal person or legal entity*). Baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

BNI Syariah didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 22 Maret 2010, Nomor 160, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Sutjpto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2011, Nomor 12, Tambahan Nomor 1455.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UUPM bahwa cara mendirikan Perseroan harus dibuat secara tertulis yaitu berbentuk Akta Notaris dan tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan. Keharusan Akta pendirian harus berbentuk Akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat

⁶⁵*Ibid.*, hal 163.

bukti atas perjanjian pendirian Perseroan, tetapi juga berfungsi sebagai syarat dalam mendirikan Perseroan.⁶⁶

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 UUPT, Akta Pendirian harus memuat Anggaran Dasar Perseroan yang rumusan dan ketentuannya telah disepakati oleh para pendirinya dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, Anggaran dasar Perseroan wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam Anggaran Dasar BNI Syariah wajib menyebutkan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dalam Akta Pendirian BNI Syariah disebutkan bahwa Modal Dasar BNI Syariah berjumlah Rp 4.004.000.000.000 (empat triliun empat Miliar Rupiah), terbagi atas 4.004.000 (empat juta empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.001.000 (satu juta seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.001.000.000.000 (satu triliun satu miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh para pendiri⁶⁷:

- 1) BNI sejumlah 1.000.000 (satu juta) saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah);

⁶⁶*Ibid.*, hal 168-169.

⁶⁷Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah (yang merupakan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan), Nomor 160, tanggal 22 Maret 2010, Pasal 4.

- 2) PT BNI Life Insurance sejumlah 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
- 3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.1.001.000.000.000,00 (satu triliun satu miliar Rupiah) disetor dengan cara sebagai berikut:
 - i Sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang merupakan hasil Pemisahan berdasarkan Akta Pemisahan tanggal 22 Maret 2010 Nomor 159, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Sutjpto, Sarjana Hukum tersebut, efektif sejak Tanggal Efektif Pemisahan;
 - ii. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disetor dengan uang tunai oleh PT.BNI Life Insurance.

Bila dilihat dari ketentuan Pasal 45 ayat 2 PBI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Modal disetor pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)”, maka BNI Syariah hasil pemisahan yang modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp 1.001.000.000.000 (satu triliun satu miliar Rupiah) tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai modal minimum yang disyaratkan.

Dalam Akta Pendirian BNI Syariah dicantumkan mengenai maksud dan tujuan BNI Syariah yaitu sebagai Bank Umum Syariah hasil pemisahan yaitu untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan mengenai maksud dan tujuan ini diatur dalam Pasal 2 UUPT yang menyebutkan bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum disebut

“klausul obyek”. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dianggap cacat hukum, sehingga keberadaannya tidak valid.⁶⁸ Sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka BNI Syariah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut⁶⁹:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *wadi'ah* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁷⁰
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.⁷¹
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan

⁶⁸Harahap, *op.cit.*, hal 60-61.

⁶⁹Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah (yang merupakan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan), *op.cit.*, Pasal 3 ayat 2.

⁷⁰Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, *op.cit.*, Penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf a.

⁷¹*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf b.

kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan Akad *musyarakah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁷²

- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad *salam* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan Akad *istishna'* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).⁷³
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *qardh* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁷⁴
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak

⁷²*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.

⁷³*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf d.

⁷⁴*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf e.

bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *ijarah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.⁷⁵

- g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *hawalah* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.⁷⁶
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*. Adapun yang dimaksud dengan transaksi nyata adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Sedangkan yang dimaksud dengan Akad *kafalah* adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).⁷⁷
- j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

⁷⁵*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf f.

⁷⁶*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf g.

⁷⁷*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf i.

- l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o) Melaksanakan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*. Sedangkan yang dimaksud dengan “Akad *wakalah*” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.⁷⁸
- p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.⁷⁹

Akta Pendirian yang tidak memuat Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat material, oleh karena itu Akta Pendirian tersebut meskipun berbentuk Akta notaris, tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan Perseoran sebagai badan hukum.⁸⁰ Selain memuat anggaran Dasar, dalam Akta pendirian juga memuat mengenai keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 UUPT antara lain seperti nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dari pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

Lahirnya Perseroan sebagai badan hukum diwujudkan melalui proses hukum. Proses lahirnya sebuah badan hukum mutlak didasarkan pada

⁷⁸*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf o.

⁷⁹*Ibid.*, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf q.

⁸⁰*Ibid.*

Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 7 ayat 4 UUPT yang menyebutkan bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri. Pengesahan dari Menteri diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Selanjutnya, Akta Pendirian BNI Syariah tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya pada tanggal 25 Maret 2010, Nomor: AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010. Sehingga BNI Syariah tersebut telah resmi menjadi badan hukum pada saat diterbitkannya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas.

Namun, apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 46 huruf b Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009, bahwa Bank Umum Syariah hasil pemisahan baru bisa memulai usahanya setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia. Sedangkan izin usaha tersebut diajukan oleh direksi BNI paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia disertai akta pendirian dari BNI Syariah.

Jadi, walaupun BNI Syariah telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI pada tanggal 25 Maret 2010, tetapi BNI syariah pada tanggal tersebut belum dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai lembaga perbankan syariah. Setelah dikeluarkan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP/GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, barulah BNI Syariah bisa melakukan kegiatan usahanya sebagai lembaga perbankan syariah.⁸¹

Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010, yakni pertama kalinya Bank melakukan kegiatan usaha, sebagaimana

⁸¹<http://www.bni.co.id/BeritaBNI/SiaranPers/tabid/246/articleType/ArticleView/articleId/325/PT-Bank-BNI-Syariah-resmi-menjadi-Bank-Umum-Syariah.aspx>, diunduh 11 Juni 2011.

yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.⁸²

2.2.2 Sejak Efektifnya Pemisahan

Telah diketahui dari apa yang diuraikan di atas, bahwa BNI dalam melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariahnya adalah dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru dengan nama PT.Bank BNI Syariah (BNI Syariah). Sehingga sejak efektifnya Pemisahan, maka terjadilah pengalihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki Unit Usaha Syariah BNI kepada BNI Syariah.

Adapun hal-hal pokok yang dipisahkan oleh BNI kepada BNI Syariah antara lain adalah:

a. Kegiatan Usaha

Sejak Pemisahan berlaku efektif, maka para pendiri setuju untuk mengalihkan kegiatan usaha seperti⁸³:

- a) Semua operasi, usaha, kegiatan Unit Usaha Syariah beralih karena hukum kepada BNI Syariah meliputi laba/ rugi dan beban usaha BNI Syariah sebagai pihak yang menerima Pemisahan;
- b) Semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada BNI dalam rangka operasi, usaha dan kegiatan Unit Usaha Syariah BNI beralih kepada BNI Syariah dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin, fasilitas, lisensi dan persetujuan seperti tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka BNI dan BNI Syariah akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh BNI/Unit Usaha Syariah BNI ke atas nama BNI Syariah;

⁸² Laporan Keuangan Tahun 2010 BNI Syariah.

⁸³ Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT. Bank BNI Syariah, *op.cit.*, Pasal 3.

- c) Seluruh biaya baik langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat dari pengalihan operasi, usaha, dan kegiatan serta izin, persetujuan, lisensi, fasilitas dan pendaftaran dari BNI/Unit Usaha Syariah BNI ke BNI Syariah menjadi tanggung jawab BNI Syariah. BNI dan BNI Syariah setuju bahwa seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu Unit Usaha Syariah BNI, sejak tanggal efektif Pemisahan menjadi kantor cabang dan kantor cabang pembantu BNI Syariah.

b. Aktiva Unit Usaha Syariah

Sejak berlaku efektifnya Pemisahan, maka pendiri setuju untuk mengalihkan aktiva unit usaha syariah antara lain:⁸⁴

- a) Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 43/KMK.03/2008 tertanggal 13 Maret 2008, disebutkan bahwa pemisahan BNI terhadap Unit Usaha Syariahnya ini dilakukan berdasarkan nilai buku (*book value*) dari aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah BNI, sehingga pada tanggal efektif Pemisahan semua aktiva yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah dengan sendirinya beralih karena hukum kepada BNI Syariah.

Seluruh aktiva yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah BNI, baik berupa barang-barang berwujud maupun tidak berwujud, barang-barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan barang-barang bergerak. Serta semua hak yang diberikan pada Unit Usaha Syariah BNI termasuk hak istimewa dan hak opsi, sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan dari Unit Usaha Syariah BNI pada tanggal efektifnya Pemisahan yang terkait dengan daftar aktiva Unit Usaha Syariah BNI;

- b) Apabila menurut ketentuan hukum yang berlaku, terdapat aktiva, hak-hak dan tagihan-tagihan BNI yang tidak serta merta (otomatis) dan/atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada BNI Syariah, maka BNI dan BNI Syariah sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aktiva,

⁸⁴*Ibid.*, Pasal 4.

hak-hak dan atau tagihan-tagihan tersebut, tanpa dikecualikan termasuk pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang disyaratkan.

c. Pasiva Unit Usaha Syariah

Sejak berlaku efektifnya Pemisahan, maka pendiri setuju untuk mengalihkan pasiva unit usaha syariah antara lain:⁸⁵

- a) Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, semua kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban (seluruh pasiva Unit Usaha Syariah), kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada BNI Syariah termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, nasabah penyimpan, nasabah investor, pemegang saham, pegawai dan pihak lain;
- b) Dalam hal menurut ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban hukum (pasiva) tidak secara serta merta (otomatis) dan/atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada BNI Syariah, maka BNI Syariah dan BNI sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan kewajiban hukum (Pasiva) tersebut tanpa terkecuali namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang disyaratkan.

d. Pegawai pada Unit Usaha Syariah

Sejak berlaku efektifnya Pemisahan, maka pendiri setuju untuk mengalihkan pegawai unit usaha syariah sebagai berikut:

- a) BNI dan BNI Syariah sepakat bahwa sejak Tanggal Efektif, hubungan kerja pegawai dan peserta *trainee* BNI yang telah atau akan menandatangani surat pernyataan menerima penawaran dan surat

⁸⁵*Ibid.*, Pasal 5.

permohonan pindah hubungan kerja beralih kepada dan dilanjutkan oleh BNI Syariah sebagaimana ditegaskan dalam suatu surat penegasan yang diterbitkan oleh BNI Syariah kepada pegawai dan peserta *trainee* BNI tentang Program Pemindahan Hubungan Kerja Terkait Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah (Unit Usaha Syariah) berikut perubahan-perubahannya dan Petunjuk Pelaksanaan Program Pemindahan Hubungan Kerja Terkait Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah (Unit Usaha Syariah) di BNI.⁸⁶ Pekerja UUS BNI yang bersedia bergabung dengan BNI Syariah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Pindah Hubungan Kerja yang mengacu pada petunjuk pelaksana Pemisahan UUS bahwa hubungan kerja beralih kepada BNI Syariah dengan tetap memperhitungkan masa kerja selama pekerja memiliki hubungan kerja dengan BNI.⁸⁷

- b) Sedangkan hubungan kerja pegawai BNI yang ditempatkan dan tercatat pada Unit Usaha Syariah BNI, termasuk pada kantor-kantor Cabang dan kantor-kantor lainnya yang menjalankan usaha syariah di bawah supervisi Unit Usaha Syariah BNI, yang menolak penawaran untuk bergabung dengan Perseroan, diselesaikan secara internal oleh BNI.⁸⁸ Pegawai yang tidak bersedia bergabung dengan BNI Syariah menandatangani Kesepakatan Berakhirnya Hubungan Kerja dengan menerima kompensasi sebagaimana diatur dalam Jutlak Pemisahan Unit Usaha Syariah BNI. Tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan tanggal BI memberikan izin usaha kepada BNI Syariah.⁸⁹

e. Nasabah Unit Usaha Syariah

BNI dan BNI Syariah dengan ini setuju bahwa setelah Tanggal Efektif Pemisahan, para nasabah Unit Usaha Syariah BNI sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁶*Ibid.*, Pasal 7.

⁸⁷Ronald, "Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional", <http://bloghukumronald.blogspot.com/>, diunduh 11 Juni 2011.

⁸⁸Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT. Bank BNI Syariah, *loc.cit.*

⁸⁹Ronald, "Unit Usaha syariah dari Bank Umum Konvensional", *loc.cit.*

UU Perbankan Syariah, karena hukum akan menjadi nasabah BNI Syariah.⁹⁰

Nasabah BNI Syariah tetap dapat menikmati layanan yang ada selama ini, seperti layanan *e-channel* BNI (BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking), tarik setor di seluruh kantor BNI, serta masih dapat melakukan pembukaan rekening BNI Syariah di lebih dari 750 kantor cabang BNI yang telah menjadi Syariah Channeling Outlet (SCO). Demikian juga dengan fitur produk tidak mengalami perubahan, bahkan ke depan akan lebih bervariasi.⁹¹



⁹⁰Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT. Bank BNI Syariah, op.cit., Pasal 16.

⁹¹<http://www.bni.co.id>, diunduh 19 Juni 2011.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang disebutkan pada Bab 1 tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

3.1.1 Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemisahan Perseroan Terbatas menurut UUPT, UU Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.

Pemisahan Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UUPT sebagai berikut:

- a. Pemisahan Murni, mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum;
- b. Pemisahan Tidak Murni, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Prosedur dan mekanisme Pemisahan pada Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan:

- a. Melakukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia disertai dengan rancangan akta pendirian;
- b. Meminta persetujuan dari Dewan Komisaris (dalam hal anggaran dasar menentukan bahwa pemisahan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris);
- c. Menyusun rancangan pemisahan;
- d. Pengumuman rancangan pemisahan dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan dalam surat kabar harian;
- e. Penyelesaian keberatan (apabila ada);

- f. Penyampaian Agenda RUPS yang membahas mengenai Pemisahan kepada Bapepam-LK (dalam hal Perseroan Terbuka);
- g. Melakukan Panggilan dan Pengumuman kepada pemegang saham untuk melaksanakan RUPS yang membahas mengenai Pemisahan;
- h. RUPS bisa dilakukan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara hadir harus menyetujui keputusan Pemisahan Perseroan, sesuai dengan Pasal 89 UUPT;
- i. Setelah dikeluarkan persetujuan prinsip oleh Bank Indonesia, maka rencana pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah diumumkan dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diberikannya persetujuan prinsip;
- j. Rancangan pemisahan dituangkan ke dalam suatu Akta Notaris;
- k. Penandatanganan Akta Pemisahan dan Akta Pendirian Bank Umum syariah baru hasil pemisahan;
- l. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat persetujuan prinsip harus mengajukan izin usaha;
- m. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Izin Usaha dari Bank Indonesia diberikan, direksi dari Bank Umum Syariah baru hasil pemisahan wajib membuat surat pernyataan bahwa pada tanggal tersebut telah memulai melakukan kegiatan usahanya dan surat tersebut disampaikan oleh Direksi Bank Umum Syariah baru hasil Pemisahan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha oleh Perseroan, dengan demikian berlaku efektifnya Pemisahan dibuktikan dengan surat pernyataan tersebut.

3.1.2 Implementasi Pemisahan Usaha BNI menjadi BNI Syariah.

Cara pemisahan yang dipilih oleh BNI adalah dengan melakukan pemisahan tidak murni (*spin-off*), dengan memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah baru hasil pemisahan. Sedangkan prosedur dan mekanisme pemisahan yang dilakukan oleh BNI telah sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPT, UU Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.

3.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan dalam tesis ditemukan masalah, bahwa tindakan korporasi Pemisahan belum diatur secara rinci mengenai prosedur dan mekanismenya dalam UUPT, sehingga disarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana tersendiri yang mengatur Pemisahan. Mengingat sudah banyak sekali perseroan yang melakukan tindakan korporasi Pemisahan tersebut. Sehingga, terdapat kejelasan mengenai pelaksanaan Pemisahan, yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Bahari, Adib. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. cet.1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Dalam corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Herlien, Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Hukumonline.com. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. cet.1, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009.
- Hariyani, Iswi dan Serfianto Dibyo Purnomo. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. cet.1, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. cet. 34. diterjemahkan oleh Soebekti, R dan R.Tjirtrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet.2, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1983.

Sopandi, Eddi. *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*. cet.1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. cet 18. Jakarta: Intermasa, 2001.

Tunggal, Hadi Setia. *Hukum Perseroan Terbatas Teori, Tanya-Jawab dan Kasus*. Jakarta: Harvarindo, 2011.

Widjaja, Gunawan. *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*. cet.2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

-----*.Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. cet.2, Jakarta: Kencana, 2006.

-----*.Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. cet.2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, I.G.Rai. *Hukum Perusahaan*. cet 3. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam-LK Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik*. Peraturan IX.J.1 Tahun 2008.

Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Bapepam Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham*. Peraturan IX.I.1 Tahun 1996.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah*, PBI 11/10/PBI Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007.

-----*. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008. LN No.94 Tahun 2008

-----*. Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998.

INTERNET

BNI <http://www.bni.co.id>, diunduh 19 Juni 2011.


Pengumuman atas ringkasan rancangan pemisahan unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan cara pendirian Bank Umum

Syariah, <http://www.bni.co.id/Portals0/DocumentBNI/MEDIA.pdf120809.pdf>, diunduh pada tanggal 2 mei 2011.

PT Bank BNI Syariah resmi menjadi Bank Umum Syariah <http://www.bni.co.id/BeritaBNI/SiaranPers/tabid/246/articleType/ArticleView/articleId/325/PT-Bank-BNI-Syariah-resmi-menjadi-Bank-Umum-Syariah.aspx>, diunduh 11 Juni 2011.


Ronald, "Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional", <http://bloghukumronald.blogspot.com/>, diunduh 11 Juni 2011.

Suwardi, Sandi "Pemisahan Usaha Dalam Kerangka UUPT", <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2009/02/pemisahan-usaha-dalam-kerangka-uu-pt.html>, diunduh 4 Juni 2011.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Bank Indonesia tentang *Unit Usaha Syariah*, PBI 11/10/PBI Tahun 2009.
- Lampiran 2. Peraturan Bapepam-LK Tentang *Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik*. Peraturan IX.J.1 Tahun 2008.



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/10/PBI/2009
TENTANG
UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat diperlukan jumlah kantor bank syariah yang semakin banyak yang dapat menjangkau masyarakat secara luas termasuk memperkuat keberadaan unit usaha syariah pada bank umum konvensional;
 - b. bahwa unit usaha syariah harus berkembang secara sehat dan dikelola secara profesional sehingga diperlukan dukungan dari manajemen dan modal yang cukup agar dapat tumbuh secara sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai unit usaha syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti ...

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut BUK adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
5. Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disebut KCS adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS yang

bersangkutan ...

bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri;

6. Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah adalah kantor cabang pembantu syariah dan kantor kas syariah;
7. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutnya disebut KCPS adalah kantor cabang pembantu UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor di bawah kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri;
8. Kantor Kas Syariah yang selanjutnya disebut sebagai KKS adalah kantor kas UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali memberikan pembiayaan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya;
9. Layanan Syariah yang selanjutnya disebut LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama;
10. Kegiatan Perbankan Elektronik adalah kegiatan pelayanan jasa bank syariah yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang dimanfaatkan untuk pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh

informasi ...

informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, antara lain termasuk *internet banking* dan *mobile banking*;

11. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:
 - a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank non permanen;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain;
12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

13. Pejabat ...

13. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank seperti kepala divisi, atau pemimpin KCS;
14. Pemisahan (*spin-off*) adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pembukaan Unit Usaha Syariah

Pasal 2

- (1) BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS.
- (2) Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.

Pasal 3

- (1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disisihkan dalam bentuk tunai.

Bagian Kedua

Persetujuan Izin Usaha

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha UUS diajukan oleh BUK disertai dengan antara lain:
 - a. rancangan perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat kegiatan usaha UUS;
 - b. identitas dan dokumen pendukung Direktur yang akan bertanggung jawab penuh terhadap UUS, calon anggota DPS dan calon Pejabat Eksekutif;
 - c. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan
 - d. rencana bisnis (*business plan*) UUS untuk tahun pertama dan jangka menengah.
- (2) BUK yang mengajukan permohonan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pembukaan UUS.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) BUK yang telah mendapat izin usaha UUS wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
- (2) UUS wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan BUK belum melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin usaha yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 7

BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan.

BAB III

DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH,

DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu

Direktur Unit Usaha Syariah

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian efektif.

(2) Direktur ...

- (2) Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap tugas BUK lainnya sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- (3) Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
- (4) Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara.
- (5) Dalam hal Direktur UUS dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, maka penunjukan tersebut wajib ditinjau kembali.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 9

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor UUS.
- (2) Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. kompetensi ...

- b. kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 10

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
 - c. memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - d. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya;

e. melakukan ...

- e. melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - f. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
- (3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 12

- (1) Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan maka persetujuan terhadap calon anggota DPS dimaksud menjadi tidak berlaku.

Pasal 14

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Bagian Ketiga

Pejabat Eksekutif

Pasal 15

- (1) Pejabat Eksekutif UUS baik yang berasal dari BUK maupun dari sumber lain harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
- (3) Apabila menurut penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Daftar Keputusan dan Kelayakan (Daftar Tidak

Lulus) ...

Lulus), Daftar Kredit Macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Asing

Pasal 16

BUK yang memiliki UUS yang memanfaatkan tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 17

UUS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 18

UUS dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dalam bidang devisa dengan izin Bank Indonesia.

BAB V...

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Pembukaan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 19

- (1) Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
- (3) Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK, sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KCS dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK; dan
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi KCS.

Pasal 20

- (1) UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diberikan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Dalam hal UUS tidak melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin

diberikan ...

diberikan maka izin pembukaan KCS yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2

Pembukaan Kantor Dibawah Kantor Cabang Syariah

Pasal 21

- (1) Pembukaan KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KCPS dan KKS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
- (3) Pembukaan KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana lokasi KCS induknya berada.
- (4) Pembukaan KCPS dan KKS dapat bertempat di alamat yang sama dengan kantor BUK dan/atau kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KCPS dan KKS dengan kantor BUK dan/atau kantor lain; dan
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi BUK yang memiliki UUS.
- (5) Laporan keuangan KCPS dan KKS wajib digabungkan secara otomatis dan *online* dengan laporan keuangan KCS induknya pada hari yang sama.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) UUS wajib melaksanakan pembukaan KCPS dan KKS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KCPS dan KKS wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Dalam hal UUS tidak melaksanakan pembukaan KCPS dan KKS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dikeluarkan maka penegasan pembukaan KCPS dan KKS yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 3

Kegiatan Perbankan Elektronik

Pasal 23

- (1) Kegiatan Perbankan Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Rencana Kegiatan Perbankan Elektronik harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Elektronik wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Kegiatan Pelayanan Kas Syariah

Pasal 24

- (1) Rencana Kegiatan Pelayanan Kas Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
- (2) Pembukaan, pemindahan alamat dan penutupan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

Paragraf 5

Layanan Syariah

Pasal 25

- (1) Rencana pelaksanaan Layanan Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
- (2) Layanan Syariah dapat dilaksanakan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi Layanan Syariah berada dalam satu wilayah dengan KCS induknya, yaitu:
 1. dalam satu wilayah propinsi; atau
 2. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dalam hal wilayah kerja kantor Bank Indonesia melebihi satu wilayah propinsi;
 - b. menggunakan ...

- b. menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah; dan
 - c. didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai.
- (3) Kegiatan Layanan Syariah wajib tercatat secara otomatis dan *online* dengan laporan keuangan KCS induknya pada hari kerja yang sama.

Pasal 26

- (1) Pembukaan, pemindahan alamat dan penutupan Kegiatan Layanan Syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
- a. UUS telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan dibidang devisa; dan

b. UUS ...

- b. UUS memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal kerja dan profil risiko yang paling kurang *moderate*.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia diberikan pembukaan kantor di luar negeri belum dilaksanakan, maka UUS wajib memberikan penjelasan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak batas waktu 6 (enam) bulan berakhir.

BAB VI

PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 29

Peningkatan status KCPS dan KKS menjadi KCS wajib dilakukan dengan cara memenuhi ketentuan pembukaan KCS.

Pasal 30

Penurunan status KCS menjadi KCPS atau KKS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

BAB VII ...

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Pemindahan Alamat Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Kantor Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah

Pasal 31

- (1) Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.
- (3) Rencana pemindahan alamat kantor UUS dan KCS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.

Pasal 32

- (1) Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS wajib diumumkan oleh UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor UUS atau KCS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor UUS dan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diberikan, UUS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan kantor UUS atau KCS yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kantor Di bawah Kantor Cabang Syariah

Pasal 33

- (1) Pemindahan alamat KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana lokasi KCS induknya berada.
- (3) Pemindahan alamat KCPS dan KKS harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.

Pasal 34

- (1) Pemindahan alamat KCPS dan KKS wajib diumumkan di lokasi lama oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCPS atau KKS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pemindahan Alamat Kantor di Luar Negeri

Pasal 35

Pelaksanaan pemindahan alamat KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

BAB VIII

PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Penutupan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Kantor Cabang Syariah

Pasal 36

Penutupan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) UUS yang telah memperoleh izin penutupan KCS wajib untuk:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban KCS;
 - b. mengumumkan rencana penutupan KCS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KCS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan penutupan; dan
 - c. menghentikan seluruh kegiatan usaha pada KCS dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penutupan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Paragraf Kedua

Kantor Di bawah Kantor Cabang Syariah

Pasal 38

Pelaksanaan penutupan KCPS dan KKS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Penutupan Kantor di Luar Negeri

Pasal 39

Pelaksanaan penutupan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan.

BAB IX

PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Pemisahan Unit Usaha Syariah Dari Bank Umum Konvensional

Pasal 40

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila:
 - a. nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau
 - b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 41 ...

Pasal 41

- (1) Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan BUS baru; atau
 - b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.
- (2) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS.
- (3) Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.
- (4) BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8% (delapan persen).
- (5) Dalam hal Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan memiliki rasio *Non Performing Financing* (NPF) netto lebih dari 5% (lima persen) dan/atau mengakibatkan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan tersebut wajib menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 42 ...

Pasal 42

Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) akan dikenakan pencabutan izin usaha UUS.
- (2) BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban UUS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS.
- (3) Dengan dicabutnya izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BUK yang memiliki UUS dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan pencabutan izin usaha UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS diberikan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang:
 - a. penghentian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. penyelesaian...

- b. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS.
- (3) Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyelesaian.

Bagian Kedua
Pemisahan Unit Usaha Syariah
Dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah
Pasal 45

- (1) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Modal disetor pendirian BUS hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Apabila jumlah modal disetor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.
- (4) Modal disetor BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.

Pasal 46

Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Pasal 47

- (1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diajukan oleh BUK yang memiliki UUS disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian BUS hasil Pemisahan, yang memuat paling kurang:
 - a. nama dan tempat kedudukan BUS hasil Pemisahan;
 - b. kegiatan usaha sebagai BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. modal disetor paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
 - d. ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
 - f. ketentuan rapat umum pemegang saham BUS yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris

dan ...

dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan

g. ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

- (2) BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian BUS hasil Pemisahan.

Pasal 48

- (1) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, BUK yang telah mendapat izin prinsip belum mengajukan izin usaha BUS hasil Pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (2) BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.
- (3) Pengalihan hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila izin usaha BUS hasil Pemisahan telah diberikan.

Pasal 49

Permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diajukan oleh BUK yang telah memperoleh

persetujuan ...

persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian BUS hasil Pemisahan.

Pasal 50

- (1) BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (4) Dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan.

Pasal 51

BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan.

Bagian Ketiga

Pemisahan Unit Usaha Syariah

Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Bank Umum Syariah

Pasal 52

- (1) Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan.

Pasal 53

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (3) BUS penerima Pemisahan wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.

Pasal 54

BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.

BAB XI

PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH
ATAS PERMINTAAN BANK UMUM KONVENSIONAL

Pasal 55

Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha UUS atas permintaan BUK yang memiliki UUS.

Pasal 56

- (1) BUK yang telah memperoleh persetujuan pencabutan izin usaha UUS wajib untuk:
- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
 - b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan izin usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan pencabutan izin usaha UUS; dan

c. menyelesaikan...

- c. menyelesaikan seluruh kewajiban BUK yang tercatat dalam laporan keuangan UUS.
- (2) Pelaksanaan penghentian kegiatan UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian.

BAB XII AKUNTANSI

Pasal 57

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib menggunakan teknologi sistem informasi secara otomatis dan *online* yang dapat memisahkan secara jelas laporan keuangan UUS dengan laporan keuangan BUK.
- (2) Penyusunan laporan keuangan UUS wajib mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia yang berlaku.

BAB XIII

KANTOR UNIT USAHA SYARIAH TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA

Pasal 58

Rencana kantor UUS untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 59 ...

Pasal 59

- (1) UUS wajib mengajukan permohonan persetujuan atas rencana untuk tidak beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan tidak beroperasi.
- (2) Rencana kantor UUS untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat oleh UUS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal tidak beroperasi.

BAB XIV

PENCANTUMAN STATUS DAN LOGO PADA KANTOR
UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 60

- (1) UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya.
- (2) UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah.

BAB XV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 61

UUS wajib memelihara dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB XVI ...

BAB XVI

SANKSI

Pasal 62

- (1) BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan (5), Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 64, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dan Pasal 59, dapat dikenakan

sanksi ...

sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:

- a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila BUK atau UUS tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
- (3) BUK yang memiliki UUS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila BUK yang memiliki UUS belum menyampaikan laporan atau BUK yang memiliki UUS tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
- (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban BUK yang memiliki UUS untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
- (5) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila BUK yang memiliki UUS dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan

dan/atau ...

dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan/pengumuman gabungan.

- (6) BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berupa pencabutan izin usaha UUS.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

UUS yang telah berdiri sebelum berlakunya ketentuan ini ditetapkan telah memiliki izin usaha sebagai UUS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 64

UUS yang belum memenuhi ketentuan mengenai:

- a. modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- b. ketentuan rangkap jabatan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);

wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 66

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional;
- dinyatakan tidak berlaku bagi Unit Usaha Syariah.

Pasal 67

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Maret 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Maret 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 55

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/10/PBI/2009
TENTANG
UNIT USAHA SYARIAH

UMUM

Pembangunan nasional memerlukan kontribusi dan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan Prinsip Syariah dalam perbankan syariah.

Untuk meningkatkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat diperlukan jaringan kantor yang semakin luas dan menyebar di seluruh wilayah tanah air. Dengan jumlah dan jaringan kantor Bank Umum Syariah yang masih relatif terbatas diperlukan kebijakan pengembangan perluasan jaringan kantor perbankan syariah, antara lain dengan pembukaan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional.

Perluasan dan kemudahan dalam pengembangan jaringan kantor Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional memerlukan pengaturan kelembagaan yang komprehensif dan transparan sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait Unit Usaha Syariah, antara lain perizinan, kegiatan usaha dan batas waktu perubahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sehubungan dengan perubahan kelembagaan

Unit ...

Unit Usaha Syariah tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Unit Usaha Syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 15

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pemberian izin usaha UUS oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS;
- b. analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
- c. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- d. wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah dana bersih yang ditempatkan BUK pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada BUK, yang diperlakukan sebagai komponen modal untuk UUS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tunai” adalah setoran dalam bentuk kas, bukan dalam bentuk tanah, gedung atau bentuk sejenis lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:

- a. tujuan dan alasan pembukaan UUS;
- b. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
- c. rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. sistem teknologi informasi (IT); dan
- e. struktur organisasi dan personalia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh pencantuman frase “Unit Usaha Syariah” adalah PT Bank XYZ Unit Usaha Syariah.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tim pewawancara terhadap Direktur UUS mayoritas berasal dari pihak eksternal Bank Indonesia (*independent*).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah diganti apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki komitmen dalam pengembangan UUS atau diminta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3 ...

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS, Direktur UUS atau kesepakatan diantara para anggota DPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu; dan
- b. wawancara terhadap calon anggota DPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (2)

Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Ayat (1)

Salah satu Pejabat Eksekutif UUS adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS. Pejabat Eksekutif UUS yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS tersebut memiliki tingkat jabatan sama dengan pejabat BUK yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur BUK.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas" antara lain informasi *track record* yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:

- a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Pemberian izin kegiatan dibidang devisa diberikan apabila UUS telah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. memiliki sistem informasi teknologi yang memadai;
- b. memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah dalam kegiatan dibidang devisa;
- c. memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan kegiatan devisa.

Pasal 19

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
- c. analisis atas kinerja keuangan UUS, termasuk tingkat kesehatan;
- d. pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- e. tidak sedang dalam pengawasan intensif, antara lain karena:
 - terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana;
 - rasio Non Performing Financing (NPF) netto diatas 5%;
 - dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan
 - memiliki peringkat komposit 4 atau 5 dalam penilaian tingkat kesehatan UUS.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (3)

Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain perbedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCPS atau KKS;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS; dan

c. pemenuhan ...

- c. pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain perbedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah antara lain kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Yang dimaksud dengan “kantor lain” adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Pemimpin KCS.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan sistem teknologi informasi; dan
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian risiko atas Kegiatan Perbankan Elektronik.

Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (3)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 24

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam KPKS adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tabungan.

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi sistem informasi yang memadai” adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah syariah secara otomasi dan *online* dan terpisah dengan pencatatan kantor konvensional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan; dan
- c. analisis atas kemampuan UUS, tingkat kesehatan, kecukupan modal kerja dan profil risiko.

Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Dengan diterbitkannya izin pembukaan KCS maka status kantor UUS berubah dari Kantor Dibawah KCS menjadi KCS tanpa perlu memenuhi ketentuan penutupan Kantor Dibawah KCS.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 31

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor UUS dan KCS diberikan berdasarkan antara lain:

- a. alasan pemindahan kantor;
- b. kesiapan operasional kantor UUS dan KCS; dan
- c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Ayat (2)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru

Ayat (3)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah izin pemindahan dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) oleh BUK atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 33

Ayat (1)

Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:

- a. alasan pemindahan kantor;
- b. kesiapan operasional kantor KCPS dan KKS; dan
- c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengumuman dapat dilakukan antara lain dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.

Pasal 35

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 38

Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.

Pasal 39

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perhitungan rasio KPMM berdasarkan pada perhitungan Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan” adalah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS dengan cara antara lain dialihkan menjadi hak dan kewajiban BUK yang memiliki UUS, dijual kepada pihak lain atau dilunasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44 ...

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh :

UUS Bank XYZ memiliki modal kerja sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), maka penambahan modal sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan untuk mencapai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Huruf a

Persetujuan atas permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. pemenuhan aspek legal mengenai tahapan persiapan Pemisahan UUS yang dilakukan oleh BUK;
- b. analisis atas proforma laporan keuangan BUS hasil Pemisahan; dan
- c. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap DPS.

Huruf b

Persetujuan atas permohonan izin usaha pendirian BUS hasil Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. pemenuhan aspek legal baik dalam pemisahan hak dan kewajiban UUS maupun dalam pendirian BUS hasil Pemisahan;
- b. analisis terhadap kesiapan operasional BUS hasil Pemisahan;
- c. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap DPS, apabila terjadi perubahan.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:

- a. tujuan dan alasan pendirian BUS hasil Pemisahan;

b. sumber ...

- b. sumber permodalan dan kepemilikan;
- c. pangsa utama penghimpunan dan penyaluran dana; dan
- d. rencana struktur organisasi dan personalia.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Yang dimaksud dengan “akta pendirian” adalah akta pendirian yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha BUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 termasuk kegiatan usaha UUS dari hasil Pemisahan.

BUS hasil Pemisahan dapat membuka kantor pelayanan syariah di kantor BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS hasil Pemisahan setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang ...

- a. diperpanjang apabila keterlambatan operasional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau
- b. dibatalkan apabila BUS hasil Pemisahan tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan usaha.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Pasal 51

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 52

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. pemenuhan aspek legal Pemisahan UUS;
- b. analisis rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS; dan
- c. analisis atas proforma laporan keuangan BUS penerima Pemisahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53 ...

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang apabila keterlambatan pengalihan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau
- b. dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pengalihan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bank dan pajak terutang.

Pasal 54

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 55

Persetujuan atau penolakan atas permintaan pencabutan izin usaha UUS didasarkan pada antara lain hasil analisis terhadap penjelasan yang disampaikan

oleh ...

oleh BUK yang memiliki UUS mengenai alasan penutupan kegiatan usaha UUS dan/atau dampaknya terhadap masyarakat.

Penjelasan rencana penutupan kegiatan usaha UUS dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS melalui presentasi di Bank Indonesia.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bank dan pajak terutang.

Ayat (2)

Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan paling kurang mencakup neraca dan rekening administratif dan perhitungan laba rugi.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi keuangan yang dilakukan.

Untuk perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang belum diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia wajib mengikuti ketentuan akuntansi syariah yang lazim berlaku secara umum (*Generally Accepted Islamic Accounting Principles*).

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Surat pengajuan ditandatangani oleh pimpinan kantor UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Kantor UUS yang dimaksud meliputi kantor UUS, KCS, KCPS dan KKS. Pencantuman nama dan jenis kantor UUS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan jaringan kantor UUS agar mudah terlihat oleh nasabah.

Contoh:

1. Penulisan KCS
PT Bank XXX

Kantor ...

Kantor Cabang Syariah YYY

2. Penulisan KCPS

PT Bank XXX

Kantor Cabang Pembantu Syariah YYY.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan sertifikasi sesuai dengan tingkat jabatan.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.

Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:

- a. stempel pos (*time stamp*), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia; atau
- b. penerimaan laporan, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh BUK atau UUS atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesia.

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar =

jumlah ...

jumlah hari kerja keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar =

Rp30.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman.

BUK atau UUS yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan/pengumuman, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan/pengumuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Bagi BUK yang sedang mengajukan permohonan izin usaha UUS sebelum diberlakukannya ketentuan ini wajib menyesuaikan ketentuan modal kerja dan ketentuan rangkap jabatan anggota DPS paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin usaha diberikan.

Pasal 65 ...

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4992
DPbS



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 179/BL/2008

TENTANG

POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG
MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 30 Agustus 2009.
- (2) Perseroan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, namun pada saat ditetapkannya Keputusan ini Pernyataan Pendaftaran tersebut belum menjadi efektif, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama yang dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

PERATURAN NOMOR IX.J.1 : POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR
PERSEROAN YANG MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT
EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Efek Bersifat Ekuitas adalah:
 - 1) Saham;
 - 2) Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau
 - 3) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham;
dari Perseroan selaku penerbit.
 - b. HMETD adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 - d. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
 - e. UUPT adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan
 - a. Pada akhir nama Perseroan wajib ditambahkan kata "Tbk" yang berarti terbuka.
 - b. Tempat kedudukan Perseroan adalah Kecamatan atau kota di Indonesia dimana Perseroan berkantor pusat, dengan ketentuan apabila tempat kedudukan tersebut terletak di Kecamatan harus disebutkan juga Daerah Tingkat II dari Kecamatan tersebut.
3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.
4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
 - a. Maksud dan tujuan Perseroan merupakan usaha pokok Perseroan;
 - b. Kegiatan Usaha Perseroan merupakan aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
 - c. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.
 - d. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.

5. Permodalan

- a. Modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan.
- b. Bentuk penyeteroran harus dijelaskan dalam pasal yang mengatur mengenai permodalan.
- c. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteroran tersebut;
 - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam angka 15 huruf c butir 1) peraturan ini;
 - 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 5) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- d. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada dewan komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

6. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-3-

- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-4-

- 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 2) peraturan ini;
 - 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 3) peraturan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 7 huruf b butir 3) peraturan ini tidak terpenuhi;
 - 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 1) peraturan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 4) peraturan ini.
- b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Saham
- a. Saham Perseroan adalah saham atas nama.
 - b. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
 - c. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. Anggaran dasar Perseroan wajib memuat ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham, dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham.
 - e. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
9. Bukti Kepemilikan Saham
- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
10. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak atau hilang
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- 1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
- b. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
- c. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- 1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - 2) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RI atas hilangnya suratsaham tersebut;
 - 3) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - 4) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- d. Ketentuan tentang surat saham dalam angka 10 huruf a, huruf b, dan huruf c peraturan ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
11. Penitipan Kolektif
- Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-6-

buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf c peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer

Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

12. Pemindehan Hak atas Saham

- a. Pemindehan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindehan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindehan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh direksi.
- b. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindeh bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

13. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

- a. Persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-8-

Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

- b. Dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktu masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan ketentuan satu periode masa jabatan tidak melebihi 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud.
 - c. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 - d. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - e. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf d peraturan ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - f. Dalam hal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
 - g. Dalam hal terdapat anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - h. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf g peraturan ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota direksi menjadi batal.
14. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Penggunaan Laba.
- a. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
 - b. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
 - d. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

15. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Tempat dan Pimpinan RUPS:

- 1) RUPS dapat diadakan di:
 - a) tempat kedudukan Perseroan;
 - b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c) tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf a butir 1) peraturan ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) RUPS dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Dalam hal semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal semua anggota direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 4) dalam hal anggota komisaris yang ditunjuk oleh komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh komisaris. Apabila semua anggota komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu direktur yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal salah satu direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

b. Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- 1) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- 3) Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- 4) Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-10-

- 5) RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- c. Kuorum dan Keputusan RUPS
- 1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a) kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) UUPT;
 - b) keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
 - 2) RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 2) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 2) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
 - 3) RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-11-

- a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 4) RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b) RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 4) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 4) poin c) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-12-

- 5) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
16. Ketentuan dalam UUPT yang berkaitan dengan anggaran dasar, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan ini, tetap berlaku bagi anggaran dasar Perseroan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008